PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

Oleh:

MAULIDATUL HASANAH
NIM.221102010024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

MAULIDATUL HASANAH
NIM.221102010024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

MAULIDATUL HASANAH
NIM.221102010024

Disetujui Pembimbing:

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 1 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 199204292019032020**

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ()
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

ۗأَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّن خَيْرٌ مُّؤْمِنَةٌ وَلَأَمَةٌ ۚ يُؤْمِنَّ حَتَّىٰ ٱلْمُشْرِكَٰتِ تَنكِحُواْ وَلَا
ۗأَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِّن خَيْرٌ مُّؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ ۚ يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ ٱلْمُشْرِكِينَ تُنكِحُواْ وَلَا
لِلنَّاسِ ءَايَٰتِهِۦ وَيُبَيِّنُ ۖبِإِذْنِهِۦ وَٱلْمَغْفِرَةِ ٱلْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوٓاْ وَٱللَّهُ ۖٱلنَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أُوْلَٰٓئِكَ
يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ

Artinya: *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."* (QS. Al-Baqarah:221)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

***** Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 35.

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Sukirman dan ibu Kuratul Aini yang telah merawat, mendidik serta menyuguhkan pendidikan terbaik bagi saya mulai sekolah dasar sampai saya sampai pada tahap perguruan tinggi, berkat do'a dari beliau saya berhasil menyelesaikan skripsi saya.
2. Seluruh Keluarga besar saya yang telah berkontribusi dalam mendukung saya selama proses pengerjaan skripsi
3. Kepada teman seperjuangan saya Helmi Eva Yuliana, Eva Nur Aini, Savira Nanda Aseni dan Syarifatul Mufarrijah yang bersedia memotivasi dan membersamai saya selama berproses di bangku kuliah
4. Teman-teman Hukum Keluarga 1 Angkatan 2022 yang selalu menemani perjalanan peneliti dari maba hingga saat ini
5. Kepada seluruh rekan kerja Bapak dan Ibu Guru SMP PGRI Jenggawah, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah mengiringi proses penyelesaian skripsi ini
6. Kepada seluruh responden dan informan, terima kasih atas kesediaan menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan meuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi hukum keluarga untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari peneliti yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember Terhadap Perkawina Beda Agama. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas.Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tergabung dalam Fakultas Syariah dan kampus UINKHAS Jember.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dari itu peneliti sangat mengaharap kritik dan saran yang membangun, semoga dengan adanya skripsi dapat membawa kontribusi yang bermanfaat dalam bidang hukum keluarga.

Jember, 20 Mei 2026
Peneliti,

Maulidatul Hasanah
NIM.221102010024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Maulidatul Hasanah, 2026: *Persepsi Generasi Z Di Kabupaten Jember Terhadap Perkawinan Beda Agama*

Kata Kunci: Persepsi, Generasi Z, Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di Indonesia, khususnya di kalangan Generasi Z. Perkembangan teknologi informasi, interaksi sosial yang semakin luas, serta meningkatnya sikap terbuka terhadap keberagaman menyebabkan Generasi Z memiliki pandangan yang beragam terhadap perkawinan beda agama. keterbukaan tersebut seringkali berbenturan dengan norma agama dan regulasi hukum yang membatasi praktik tersebut. Kondisi ini menjadikan persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember sebagai objek kajian yang penting untuk memahami bagaimana Generasi Z memaknai dan menyikapi perkawinan beda agama di tengah dinamika sosial dan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama, menganalisis faktor-faktor sosial yang membentuk persepsi mereka, serta memahami pandangan Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan nilai agama dan hukum di Indonesia.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yakni: 1) Bagaimana pemahaman Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama? 2) Bagaimana faktor-faktor sosial membentuk persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama? 3) Bagaimana persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan nilai agama serta hukum di Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data di hasilkan melalui data lapangan seperti hasil wawancara kepada 15 informan, angket/kuisioner kepada 100 responden dan dokumentasi pada Generasi Z di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) Pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama menunjukkan pandangan yang beragam, mulai dari yang memandangnya sebagai hak individu dan fenomena sosial modern hingga yang menganggapnya bertentangan dengan nilai agama serta berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga (2) Faktor sosial seperti keluarga, lingkungan pendidikan, teman sebaya, dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama, terutama dalam membangun sikap toleransi maupun penolakan terhadap perbedaan agama (3) Persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama menunjukkan bahwa nilai agama dan hukum di Indonesia masih menjadi faktor dominan dalam menentukan sikap terhadap perkawinan beda agama, meskipun sebagian informan memandang perkawinan sebagai hak personal individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN **i**

HALAMAN PENGESAHAN **ii**

MOTTO **iii**

PERSEMBAHAN **iv**

KATA PENGANTAR **v**

ABSTRAK **vii**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **10**

A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN **53**

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 53
B. Lokasi Penelitian 53
C. Subyek Penelitian 54
D. Teknik Pengumpulan Data 54
E. Teknik Analisis Data 56
F. Keabsahan Data 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-tahap Penelitian 60

BAB IV PEMBAHASAN..... 63

A. Gambaran Obyek Penelitan 63
B. Analisis Data dan Penyajian Data 67
C. Pembahasan Temuan 80
 1. Pemahaman Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama 80
 2. Faktor Sosial sebagai Pembentuk Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember Terhadap Perkawinan Beda Agama 84
 3. Persepsi Generasi Z terhadap Perkawinan Beda Agama dalam kaitannya dengan Nilai Agama dan Hukum di Indonesia 88

BAB V KESIMPULAN..... 96

1. Kesimpulan 96
2. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu19

Tabel 4.1 Data Informan65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial dan nilai budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terbuka, perkawinan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ikatan sakral yang diatur secara ketat oleh norma agama dan hukum negara, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi pilihan personal individu. Perubahan cara pandang ini sangat terlihat pada Generasi Z, yaitu kelompok generasi yang tumbuh dalam era digital, globalisasi, dan intensitas interaksi lintas keberagaman yang tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Gen Z memiliki kecenderungan lebih terbuka terhadap keberagaman, termasuk dalam hal relasi interpersonal dan pemilihan pasangan hidup, meskipun pilihan tersebut berpotensi berbenturan dengan norma agama dan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut menunjukan adanya fakta sosial yang terbukti mampu mempengaruhinya serta mempunyai kekuatan memaksa untuk mengendalikan individu tersebut.[1]

Fenomena ini semakin relevan di tengah meningkatnya interaksi lintas agama di wilayah pendidikan tinggi. Data Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP menyebutkan bahwa Selama periode 2005 hingga Juli

[1] Abrar Makmur Nasution, Rosmalinda, Tinjauan sosiologi terhadap polemik perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*,vol.2 (Universitas Sumatera Utara, 2024), 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2023 total ada 1.655 pernikahan antar agama yang terjadi di negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa praktik sosial ini bukan lagi fenomena marginal, melainkan bagian dari dinamika sosial kontemporer.[2] Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang menemukan adanya praktik perpindahan agama yang dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan termasuk Di Kabupaten Jember. Penelitian Santi Dwi Wulandari tahun 2024 menunjukkan bahwa keluarga beda agama masih banyak dijumpai di Kabupaten Jember salah satunya di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari.[3] Banyak masayarakat perkawinan pelaku beda agama yang berpindah agama untuk memenuhi syarat administrasi perkawinan.

Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan regulasi hukum yang secara eksplisit mengakomodasi perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mensyaratkan kesesuaian agama sebagai dasar keabsahan perkawinan, yang pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas iman.[4] Ketegangan antara realitas sosial dan norma hukum ini semakin nyata ketika negara, melalui Mahkamah Agung, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan larangan pengadilan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Nurfazila, Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia, *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024), 56.

[3] Santi Dwi Wulandari, Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

[4] Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan ini memperlihatkan respons negara yang lebih restriktif terhadap fenomena sosial yang justru berkembang secara dinamis di masyarakat. Dalam konteks ini, Generasi Z berada pada posisi dilematis, karena di satu sisi mereka hidup dalam ruang sosial yang plural dan terbuka, sementara di sisi lain harus berhadapan dengan norma agama dan aturan hukum negara yang bersifat membatasi. Kondisi tersebut menjadikan persepsi Gen Z terhadap perkawinan beda agama sebagai isu penting yang perlu dikaji secara empiris.

Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kondisi sosial yang mendukung terjadinya interaksi lintas agama dan budaya di kalangan generasi muda. Saat ini Kabupaten Jember menduduki peringkat ketiga, sedangkan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dalam *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024*, jumlah penduduk Jember mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa dengan proporsi usia produktif yang tinggi, termasuk kelompok usia 15–29 tahun yang merupakan bagian utama dari Generasi Z.[5] Selain itu, Jember dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur karena memiliki sejumlah perguruan tinggi besar seperti Universitas Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan beberapa institusi pendidikan lainnya yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Kondisi tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Provinsi Jawa Timur Profil Data Kependudukan, https://dp3ak.jatimprov.go.id/, diakses pada 5 Mei pukul 18.00.

menciptakan ruang sosial yang plural dan dinamis sehingga memungkinkan terbentuknya relasi interpersonal lintas agama di kalangan Generasi Z. Oleh karena itu, Kabupaten Jember dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama di tengah dinamika sosial masyarakat modern dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Kabupaten Jember memiliki proporsi penduduk usia muda yang relatif tinggi, sehingga representatif untuk menggambarkan dinamika persepsi Generasi Z sebagai kelompok yang sedang atau akan memasuki usia menikah. Lingkungan sosial yang plural dan relatif terbuka juga memungkinkan munculnya beragam pandangan, mulai dari yang konservatif hingga yang progresif, terhadap isu perkawinan lintas agama. Oleh karena itu, penelitian di Kabupaten Jember tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga strategis untuk menggali faktor-faktor sosial seperti pengaruh keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, serta media sosial dalam membentuk persepsi Gen Z.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perkawinan beda agama dari perspektif hukum normatif maupun pandangan agama, sebagian besar kajian tersebut belum menyentuh aspek empiris yang berfokus pada pengalaman dan persepsi generasi muda khususnya di Kabupaten Jember.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian empiris terkait persepsi Generasi Z terhadap

[6] Isa, M., & Mursal, M. Respon mahasiswa dan Generasi Z tentang pernikahan beda agama. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol.5 (Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember tentang perkawinan beda agama serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang membentuk persepsi tersebut. Dengan pendekatan empiris dan fokus pada Generasi Z di Kabupaten Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai cara Generasi Z menegosiasikan nilai kebebasan memilih pasangan dengan norma agama dan hukum negara.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan dalam konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneiliti terkait Persepsi Generasi Z Di Kabupaten Jember Tentang Perkawinan Beda Agama, Maka dari itu yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana pemahaman Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama?
2. Bagaimana faktor-faktor sosial membentuk persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama?
3. Bagaimana persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan nilai agama serta hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang mengangkat judul "Persepsi Generasi Z Di Kabupaten Jember Tentang Perkawinan Beda Agama" adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Untuk menganasilis pemahaman Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama.
2. Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial membentuk persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama.
3. Untuk menganalisis persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan nilai agama serta hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang berjudul "Persepsi Generasi Z Di Kabupaten Jember Terhadap Perkawinan Beda Agama" di harapkan dapat menghasilkan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum keluarga terkait kajian hukum islam tentang Persepsi Generasi Z tentang Perkawinan Beda Agama.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat menjadi temuan baru dalam bidang hukum keluarga tentang bagaimana Persepsi Generasi Z Di Kabupaten Jember Tentang Perkawinan Beda Agama
 b. Bagi kampus UIN Khas Jember penelitian ini dapat menjadi bacaan atau wawasan baru serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum keluarga yang ingin mengambil judul penelitian yang serupa

c. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana Persepsi Generasi Z Di Kabupaten Jember Tentang Perkawinan Beda Agama

E. Definisi Istilah

Guna memperoleh makna yang serupa terkait pemilihan kata pada penelitian ini maka peneliti bermaksud untuk memperjelas diksi yang di gunakan dalam kajian ini:

a. Persepsi Generasi Z

Persepsi merupakan proses kognitif sosial di mana individu menerima, menafsirkan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap fenomena di lingkungan sosialnya. Definisi ini tidak hanya melibatkan reaksi inderawi, tetapi juga proses mental yang kompleks yang memengaruhi cara seseorang memahami realitas sosial di sekitarnya.[7]

Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.[8] Generasi Z merupakan Generasi yang lahir di era serba canggih dengan kemajuan teknlogi. Generasi Z sangat tergantung pada teknologi, berbakat menggunakan berbagai sarana informasi, tidak ada waktu tanpa smartphone dan selalu terhubung kepada internet. Sebagai generasi yang berhubungan baik dengan media sosial, Gen Z sudah terbiasa mengutarakan opininya ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Satria, B., & Neviyarni, S, Persepsi sosial dan kognisi sosial: Perspektif psikologi dalam dinamika social, *Journal on Teacher Education*, vol.6 (Universitas Negeri Padang, 2025), 197.

[8] Kartasasmita Satiadarima, Monry P, Suryadi , Denrich, "Memahami Generasi Z," 2024, http://www.rajagrafindo.co.id.

publik dengan lebih terbuka, jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, pembahasan mengenai Generasi Z tidak mencakup seluruh rentang usia generasi tersebut, melainkan difokuskan pada Generasi Z yang telah memasuki usia menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.[9] Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan informan dan responden pada Generasi Z yang telah berusia 19 tahun atau lebih, karena pada rentang usia tersebut seseorang secara hukum telah memenuhi syarat minimum untuk melangsungkan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Pasal 7 ayat (1).

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.[10]

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perkawinan beda agama tidak hanya terbatas pada perkawinan antara seorang Muslim dengan pasangan yang beragama non-Muslim, tetapi mencakup seluruh bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama, baik Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, Islam dengan Konghucu, maupun perkawinan antara pemeluk agama non-Islam, seperti Kristen dengan Katolik, Kristen dengan Hindu, Katolik dengan Buddha, Hindu dengan Buddha, atau kombinasi agama lainnya. Penelitian ini juga membatasi objek kajian pada fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Markus, Ellas Juan, dkk, Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, vol.9 (Universitas Kristen Indonesia, 2023), 25.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah literatur atau kajian terdahulu yang relevan dan saling keterkaitan dengan judul penelitian saat ini:

1) Penelitian oleh Mhd Isa & Mursal Mursal (2025) yang berjudul "*Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama"*.

 Penelitian ini membahas bagaimana pandangan dan sikap mahasiswa sebagai representasi Generasi Z terhadap fenomena perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada responden mahasiswa. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai hukum perkawinan beda agama serta faktor-faktor yang memengaruhi sikap mereka terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui aturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, baik berdasarkan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, mayoritas responden menunjukkan sikap penolakan terhadap perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga menemukan bahwa faktor agama, lingkungan keluarga, dan pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan bahwa Generasi Z memiliki kecenderungan lebih terbuka terhadap keberagaman sosial, tetapi tetap menjadikan agama sebagai dasar utama dalam menentukan sikap terhadap pernikahan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan pengukuran sikap melalui angka dan persentase, sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi Generasi Z secara lebih mendalam melalui wawancara langsung. Penelitian peneliti juga menggunakan teori persepsi dan konsep *kafa'ah* sebagai landasan analisis utama.[11]

2) Penelitian oleh Abrar Makmur Nasution & Rosmalinda (2023) yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia"*.

Penelitian ini membahas fenomena perkawinan beda agama dari sudut pandang sosiologis dan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama serta bagaimana

[11] Mhd Isa dan Mursal, "Respon Mahasiswa Generasi Z terhadap Pernikahan Beda Agama," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 320–336

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat memandang fenomena tersebut dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat modern akibat meningkatnya interaksi sosial antarumat beragama. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama antara lain faktor cinta dan emosional, minimnya pendidikan agama, kebebasan memilih pasangan, pengaruh globalisasi, kondisi ekonomi, dan latar belakang keluarga. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum nasional tidak memberikan legitimasi kuat terhadap perkawinan beda agama, sebagian masyarakat modern mulai menunjukkan sikap yang lebih permisif terhadap fenomena tersebut. Dari sudut pandang sosiologi, perkawinan beda agama dipandang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan nilai dan pola pikir masyarakat modern.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian dan sumber data. Penelitian Abrar Makmur Nasution dan Rosmalinda menggunakan data sekunder berupa literatur dan regulasi hukum, sedangkan penelitian peneliti menggunakan data primer melalui wawancara dan kuesioner terhadap Generasi Z di Kabupaten Jember.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Abrar Makmur Nasution dan Rosmalinda, "Tinjauan Sosiologi terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)* 2, no. 2 (2024): 95–108

3) Penelitian oleh Khoirin Zunia Maryanti (2024) yang berjudul "*Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia"*.

Penelitian ini membahas dinamika sosial dan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian ini mengkaji bagaimana pluralitas agama dan perkembangan masyarakat modern menyebabkan praktik perkawinan beda agama terus terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya interaksi sosial dalam masyarakat multikultural menyebabkan hubungan antaragama semakin sering terjadi. Penelitian ini menjelaskan bahwa hampir seluruh agama di Indonesia secara normatif tidak membenarkan perkawinan beda agama karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Selain itu, negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas larangan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini juga menyoroti adanya konflik antara hak individu dan aturan hukum agama dalam praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian. Penelitian Khoirin Zunia Maryanti lebih menekankan pada dinamika hukum dan regulasi secara nasional, sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peneliti berfokus pada persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dalam konteks sosial masyarakat lokal.[13]

4) Penelitian oleh Sabila Ayu Amelia, dkk (2026) yang berjudul "*Keputusan Menjalin Hubungan/Kedekatan dengan Pasangan Beda Agama pada Gen Z"*.

 Penelitian ini membahas pengalaman Generasi Z dalam menjalin hubungan romantis dengan pasangan beda agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam terhadap informan yang pernah atau sedang menjalani hubungan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Generasi Z dalam menjalin hubungan beda agama dipengaruhi oleh faktor emosional, rasa nyaman, kecocokan karakter, dan intensitas interaksi sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan beda agama sering menimbulkan konflik batin karena adanya pertentangan antara cinta dan keyakinan agama. Tantangan terbesar yang dirasakan informan berkaitan dengan masa depan hubungan, penerimaan keluarga, dan persoalan pernikahan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Generasi Z cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman, nilai agama tetap menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan hubungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Khoirin Zunia Maryanti, "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 3 (2024): 540–552

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada pengalaman emosional dalam hubungan romantis beda agama, sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dalam perspektif sosial, agama, dan hukum.[14]

5) Skripsi oleh Mouly Herfina Sahara (2024) yang berjudul *"Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023"*. Penelitian ini membahas kedudukan hukum perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas larangan pencatatan perkawinan beda agama dan menjadi pedoman bagi hakim dalam menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan keselarasan dengan Undang-Undang Perkawinan serta nilai agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian Mouly Herfina Sahara berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Sabila Ayu Amelia, Mayang Ariyani, dan Rauly Sijabat, "Keputusan Menjalin Hubungan/Kedekatan dengan Pasangan Beda Agama pada Gen Z," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 45–57

kajian hukum normatif, sedangkan penelitian penelit lebih fokus pada persepsi sosial Generasi Z terhadap perkawinan beda agama.[15]

6) Skripsi oleh oleh Indri Puspita Sari (2023**)** berjudul *"Pengaruh Perkawinan Beda Agama terhadap Perkembangan Keagamaan Anak"* dengan studi kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Lampung Tengah. Penelitian ini membahas dampak perkawinan beda agama terhadap perkembangan identitas keagamaan anak dalam keluarga beda agama. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan keagamaan anak sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tua. Anak yang diarahkan secara konsisten pada satu agama cenderung memiliki identitas religius yang lebih stabil. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam dua sistem ajaran agama berpotensi mengalami kebingungan identitas keagamaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemahaman agama anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian. Penelitian Indri Puspita Sari membahas dampak perkawinan beda agama terhadap anak, sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dalam perspektif sosial, agama, dan hukum.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Mouly Herfina Sahara, *Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023* (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024).

[16] Indri Puspita Sari, *Pengaruh Perkawinan Beda Agama terhadap Perkembangan Keagamaan Anak (Studi di Desa Bumi Nabung Baru, Lampung Tengah),* (IAIN Metro, 2023).

7) Skripsi oleh ABD Said Ali (2025) yang berjudul "*Perkawinan Beda Agama Perspektif Sadd al-Dzari'ah*."

Penelitian ini membahas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah* sebagai landasan analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *sadd al-dzari'ah* dipahami sebagai upaya menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau kemudaratan. Dalam konteks perkawinan beda agama, teori tersebut digunakan sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah terjadinya dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dipandang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama berkaitan dengan perbedaan keyakinan, pendidikan agama anak, stabilitas rumah tangga, dan keteguhan akidah keluarga. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa larangan perkawinan beda agama tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern yang semakin plural dan permisif, hukum Islam berupaya menjaga batas-batas syariat agar tidak mengalami pergeseran akibat pengaruh sosial yang liberal.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas fenomena perkawinan beda agama dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perspektif Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan nilai agama sebagai aspek penting dalam memandang perkawinan beda agama. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian ABD Said Ali lebih berfokus pada kajian normatif dan teoritis mengenai pelarangan perkawinan beda agama melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*, sedangkan penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama di Kecamatan Sumbersari. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga lebih menekankan pada realitas sosial, cara pandang Generasi Z, dan faktor-faktor sosial yang membentuk persepsi mereka terhadap perkawinan beda agama.

Selain itu, kebaruan penelitian peneliti terletak pada penggunaan teori persepsi dan konsep *kafa'ah* dalam menganalisis pandangan Generasi Z terhadap perkawinan beda agama. Penelitian ini tidak hanya melihat persoalan dari sisi hukum Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana pengalaman sosial, lingkungan keluarga, pendidikan, dan media sosial memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap fenomena perkawinan beda agama di era modern.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Abd. Rahman Said Ali, Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif dan Sadd Al-Dzari'ah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025).

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini:

NO	JUDUL	PENELITIAN TEDAHULU	PENELITIAN SAAT INI
1.	Mhd Isa & Mursal Mursal (2025). "*Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama*."	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden mahasiswa secara umum tanpa konteks wilayah tertentu	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris berbasis konteks lokal**,** yaitu Kabupaten Jember, dengan tujuan menggali persepsi Gen Z secara lebih mendalam dan kontekstual serta mengidentifikasi faktor sosial yang membentuk persepsi tersebut.
2.	Penelitian oleh Abrar Makmur Nasution &	Kajiannya pada skala nasional dan bersifat	Penelitian ini lebih menekankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Rosmalinda (2023) yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia*	deskriptif multidisipliner	realitas sosial mikro di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana kebijakan dan norma nasional diterjemahkan dan dimaknai oleh Gen Z dalam konteks kehidupan sehari-hari
3.	Penelitian oleh Khoirin Zunia Maryanti (2024) yang berjudul *Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di*	Menitikberatkan kajian pada aspek psikologis dan nilai seksual dalam membentuk persepsi	Penelitian ini mengkaji faktor sosial yang lebih luas**,** seperti pengaruh keluarga, lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Indonesia Menikah Generasi Z	risiko perkawinan beda agama	pergaulan, pendidikan, dan interaksi lintas agama dalam membentuk persepsi Gen Z
4.	Penelitian oleh Sabila Ayu Amelia, dkk (2026) yang berjudul *Keputusan Menjalin Hubungan/Kedekatan dengan Pasangan Beda Agama pada Gen Z*	Berfokus pada hubungan romantis atau pacaran beda agama dan proses pengambilan keputusan dalam menjalin kedekatan dan dilakukan di Kota Semarang	Berfokus pada persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama
5.	Skripsi oleh Mouly Herfina Sahara (2024) yang berjudul *"Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023"*	Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis regulasi, keabsahan, dan akibat hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan	Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana isu, kesiapan, dan tantangan perkawinan dipahami oleh generasi muda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			dalam konteks sosial dan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat sosio-legal
6.	Skripsi oleh oleh Indri Puspita Sari (2023**)** berjudul *"Pengaruh Perkawinan Beda Agama terhadap Perkembangan Keagamaan Anak"*	Penelitian terdahulu berfokus pada dampak perkawinan beda agama terhadap perkembangan keagamaan anak, dengan pendekatan lapangan yang menitikberatkan pada peran orang tua dalam pembentukan identitas religius anak	Penelitian ini berfokus pada mengkaji cara pandang Generasi Z terhadap dinamika perkawinan secara umum, termasuk isu sosial, kesiapan menikah, serta relasinya dengan norma hukum
7.	Skripsi oleh ABD Said Ali (2025) yang berjudul	Penelitian terdahulu berfokus pada kajian normatif hukum	penelitian sekarang berfokus pada persepsi Generasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	"*Perkawinan Beda Agama Perspektif Sadd al-Dzari'ah*."	Islam menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*	Z terhadap perkawinan beda agama melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian sekarang juga menggunakan teori persepsi dan konsep *kafa'ah* sebagai landasan analisis.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini di maksudkan untuk memberikan penguatan bagi data yang akan di analisis pada penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Persepsi

 1) Definisi Persepsi

 Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan yaitu bagaimana seseorang memandang sesuatu.[18] Persepsi dalam arti luas

[18] Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur), 79.

merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris.[19] Persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik.[20]

Menurut Stephen P.Robbins, persepsi merupakan proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. Oleh karena itu persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses penyeleksian oleh seseorang, mengorganisir pikirannya, dan menafsirkan stimulus yang dating dari lingkungan.[21]

Dalam konteks sosial, persepsi berperan penting dalam membentuk sikap terhadap fenomena sosial tertentu, seperti isu agama, perkawinan, atau perbedaan nilai. Proses penafsiran ini menentukan bagaimana individu menilai suatu fenomena, apakah dianggap dapat diterima, ditolak, atau dipandang netral.

Proses terbentuknya persepsi umumnya melalui tiga tahapan utama, yaitu stimulus, interpretasi, dan respons. Tahap stimulus terjadi ketika individu menerima rangsangan dari lingkungan sosial melalui panca indera, seperti informasi, peristiwa, atau perilaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Made Sukaryawan dan Diah Kartika Sari, *Instrumen Sikap Saintik, Minat dan Persepsi terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2023), 83.

[20] Robert L. Solso, dkk, *Cognitive Psycology*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 75.

[21] Stephen P. Robbins, Prilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 179.

orang lain. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu proses pengolahan stimulus dengan mengaitkannya pada pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang dimiliki individu. Pada tahap ini, individu memberi makna terhadap stimulus yang diterima. Tahap terakhir adalah respons, yaitu reaksi individu berupa sikap, penilaian, atau perilaku sebagai hasil dari proses interpretasi tersebut.

Adapun persepsi dapat terjadi melalui beberapa tahap-tahap berikut ini yaitu:

a. Obyek menimbulkan stimulus dan stimulus diterima alat indera atau perseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman fisik.
b. Stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh sensoris ke otak. Proses ini dinamakan psikologis.
c. Akibat dari stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian terjadi proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu. Proses yang terjadi di pusat kesadaran dinamakan proses psikologis.
d. Proses terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor. Respon akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Wahyu Abdul Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019), 25.

2) faktor-faktor yang mempengaruhi peroses terbentuknya persepsi

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi secara umum pada seseorang. Faktor tersebut adalah karakteristik individu, kebutuhan dan faktor situasi.[23]

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya persepsi juga meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan sangat memengaruhi proses persepsi. Faktor-faktor tersebut meliputi nilai, keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan. Nilai dan keyakinan berfungsi sebagai standar evaluatif dalam menafsirkan realitas sosial. Individu cenderung mempersepsikan suatu fenomena sesuai dengan nilai yang diyakininya.[24] Pengalaman dan pengetahuan juga memengaruhi ketepatan dan kedalaman persepsi. Semakin luas pengalaman dan pengetahuan individu, semakin kompleks pula persepsi yang terbentuk terhadap suatu fenomena sosial.

b. Faktor eksternal berasal dari luar individu, seperti lingkungan sosial, budaya, media, dan norma sosial. Lingkungan sosial memberikan kerangka acuan dalam menilai suatu fenomena, sedangkan budaya membentuk pola pikir kolektif yang memengaruhi cara individu memaknai realitas. Media massa dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Wahyu Abdul Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, 31.

[24] Lina Septiani, "Nilai dan Keyakinan dalam Proses Persepsi," *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2021): 72

media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi melalui penyajian informasi, framing isu, dan pengulangan pesan tertentu. Selain itu, norma sosial juga memengaruhi persepsi karena individu cenderung menyesuaikan pandangannya agar selaras dengan harapan sosial di lingkungannya.[25]

Sedangkan menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

a. Kebutuhan : Merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan cita-cita.
b. Kesiapan mental : Kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil.
c. Suasana emosional : Kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan yang senang atau tidak senang latar belakang atau tata nilai yang dianut oleh seseorang.
d. Latar belakang budaya merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi antar budaya.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Andi Pratama, "Norma Sosial dan Pembentukan Persepsi," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 4, no. 1 (2024): 27

[26] Wahyu Abdul Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, 33.

2. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Berbagai Agama di Indonesia

1) Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Agama Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam membangun keluarga Islami. Perbedaan agama dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti perbedaan prinsip hidup, pelaksanaan ibadah, pendidikan agama anak, serta hubungan dengan keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam lebih menekankan pentingnya kesamaan agama agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pandangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."[27]

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu perbuatan memiliki potensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka menghindari mudarat harus lebih diutamakan. Dalam konteks perkawinan beda agama, potensi mudarat yang dimaksud meliputi konflik rumah tangga,

[27] Firdaus, Robitul, Moh. Syifa'ul, Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga*, (Jember: Al-Bidayah, 2021), 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketidakharmonisan keluarga, perbedaan pendidikan agama anak, hingga kemungkinan terjadinya penyimpangan akidah.

A. Definisi Kafaah

Dalam kamus bahasa Arab, kafâ`ah berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.[28] Kata ini mencerminkan konsep keseimbangan dan kesamaan derajat. Secara terminologis dalam hukum Islam, *kafa'ah* diartikan sebagai kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek kehidupan yang dianggap berpengaruh terhadap keharmonisan dan keberhasilan rumah tangga. Aspek-aspek tersebut mencakup keimanan, moral, pendidikan, status sosial, ekonomi, keturunan, serta kemampuan memenuhi peran keluarga.[29] Ibnu Manzur mendefinisikan kafaah adalah keseimbangan (al-musawwa). Ketika dihubungkan dengan pernikahan maka diartikan sebagai keseimbangan antara calon sumi dan istri dalam segi kedudukan, agama, keturunan, dan semacamnya.[30] Landasan hukum kafa'ah tercantum dalam QS.an-Nur ayat 26:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 1997), 1267.

[29] Siti Aminah, "Kafa'ah sebagai Prinsip Kesetaraan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 14, no. 1 (2021), 32.

[30] Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 43.

نَ ْلِلطَّيِّبِي وَالطَّيِّبٰتُ بِيْتٰتِ ِلِلْخ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثِيْنَ اَلْخَبِيْثٰتُ

ةُ ِمَّغْفِر لَهُمْ يَقُوْلُوْنَّٖ مِمَّا مُبَرَّءُوْنَ اُولٰٓئِكَ لِلطَّيِّبٰتِ وَالطَّيِّبُوْنَ

كَرِيْمٌ وَّرِزْقٌ

"Perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)."[31]

Ayat ini kemudian relevan dengan konteks bahwa seorang perempuan yang memiliki derajat, akhlak, dan kedudukan yang tinggi pasti bersanding dengan lelaki yang serupa dan setara.

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan

إِلَيْهِمْ وَانْكِحُوا ، الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا ، لِنُطَفِكُمْ تَخَيَّرُوا

"Pilihlah tempat untuk air mani kalian, menikahlah dengan yang sekufu` dan nikahkanlah mereka." (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Al-Hakim).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

Dalam tradisi hukum keluarga Islam, *kafa'ah* dipahami sebagai prinsip kesepadanan (compatibility) yang menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum seorang Muslim melangsungkan pernikahan. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil, karena adanya keseimbangan nilai dan pandangan antara pasangan dapat mendorong saling pengertian dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Dalam fikih Islam, *kafa'ah* bukan termasuk rukun atau syarat sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama, tetapi dipandang sebagai syarat lazim atau penunjang yang dapat memengaruhi ketetapan hukum pernikahan tertentu. Artinya, perkawinan tetap sah meskipun tanpa memenuhi prinsip *kafa'ah*, tetapi ketidak-terpenuhinya *kafa'ah* bisa menjadi alasan ditolaknya wali untuk menikahkan atau alasan pihak wali menentang suatu pernikahan demi terwujudnya maslahat keluarga.[32]

B. Standar Kafaah

Para ulama kontemporer dan klasik umumnya sepakat bahwa *kafa'ah* tetap merupakan pertimbangan penting dalam perkawinan, meskipun tidak mutlak diperlukan secara hukum untuk keabsahan akad nikah. Sebagian ulama menekankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Siti Aminah, "Kafa'ah sebagai Prinsip Kesetaraan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam, 35.

bahwa *kafa'ah* terutama penting bila menyangkut agama, moral, dan nilai-nilai dasar kehidupan berkeluarga, karena kesesuaian dalam aspek-aspek ini lebih berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga daripada faktor lain seperti status sosial atau kekayaan.

Dalam menetapkan kriteria ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

a. Menurut mazhab Maliki, kafaah ada dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.[33]
b. Menurut mazhab Hanafi ada 6 sifat kafa'ah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.
c. Menurut mazhab Syafi'I ada enam sifat kafa'ah yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi.
d. Sedangkan menurut mazhab Hambali sifat kafaah ada lima yaitu: agama, profesi, nasab, harta dan profesi.[34]

Berdasarkan penjelasan di atas, keempat mazhab sepakat atas kafaah dalam agama. Mazhab yang selain Maliki sepakat atas kafaah dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Mazhab Maliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Rusyada Basri, *4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah,* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Leraning Center, 2019), 65.
[34] Rusyada Basri, *4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah,* 66.

dan Syafi'I sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

2) Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Agama Kristen

Dalam ajaran Kristen, perkawinan dipahami sebagai lembaga yang ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia. Perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan suatu perjanjian kudus yang mengikat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Dasar utama pandangan ini terdapat dalam Kitab Kejadian 2:24 yang menyatakan:

"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."[35]

Ayat tersebut dipahami sebagai dasar teologis bahwa Allah sendiri yang menetapkan perkawinan sebagai kesatuan hidup yang bersifat permanen.

Secara umum gereja-gereja mengajarkan bahwa perkawinan ideal dilakukan antara dua orang yang memiliki iman yang sama. Kesamaan iman dipandang penting karena keluarga Kristen dipanggil untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani, beribadah bersama, serta mendidik anak berdasarkan ajaran Kristus. Hal tersebut di dasarkan pada 2 Korintus 6:14:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2023), Kejadian 2:24.

"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya."[36]

Dalam penafsiran Kristen, ayat ini dipahami sebagai anjuran agar orang percaya membangun relasi yang didasarkan pada kesamaan iman sehingga kehidupan rohani dapat berjalan selaras.

Namun terdapat pula 1 Korintus 7:12–16 yang menjelaskan bahwa apabila seseorang telah menikah kemudian salah satu pasangan menjadi percaya kepada Kristus, maka perkawinan tersebut tidak harus diakhiri selama pasangan yang tidak percaya masih bersedia hidup bersama.[37]

3) Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Agama Katholik

Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan merupakan salah satu dari tujuh sakramen yang ditetapkan oleh Kristus sebagai tanda kehadiran rahmat Allah dalam kehidupan umat beriman. Perkawinan dipandang bukan hanya sebagai ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian suci yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial. Melalui sakramen perkawinan, pasangan suami istri dipanggil untuk membangun persekutuan hidup yang dilandasi kasih, kesetiaan, serta keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak-anak sesuai ajaran Gereja.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, 2 Korintus 6:14.
[37] Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, 1 Korintus 7:12–16.
[38] Katekismus Gereja Katolik (Ende: Nusa Indah, 2020), art. 1601–1605.

Dalam Matius 19:4–6, bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berdasarkan ajaran tersebut, Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai panggilan hidup yang bersifat tetap (*indissolubility*) dan tidak dapat dipisahkan oleh kehendak manusia semata.[39]

Lebih lanjut, Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa perkawinan merupakan lambang kasih Kristus kepada Gereja-Nya sebagaimana diuraikan dalam Efesus 5:25–32. Oleh karena itu, kehidupan perkawinan tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan pasangan, tetapi juga menjadi sarana kesaksian iman dan pelayanan kepada Allah melalui kehidupan keluarga.[40]

Dalam hukum Gereja Katolik dikenal dua bentuk perkawinan yang melibatkan perbedaan keyakinan, yaitu perkawinan campur (*mixed marriage*) dan perkawinan karena perbedaan agama (*disparity of cult*). Perkawinan campur (*matrimonium mixtum*) adalah perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang Kristen yang telah dibaptis tetapi berasal dari gereja atau denominasi lain, misalnya Protestan atau Ortodoks. Ketentuan ini diatur dalam Kanon 1124, yang menyatakan bahwa perkawinan semacam ini memerlukan izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, Matius 19:4–6.
[40] Katekismus Gereja Katolik, art. 1612–1617.

(*permission*) dari otoritas Gereja agar dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Gereja.[41]

Berbeda dengan perkawinan campur, disparity of cult (*disparitas cultus*) adalah perkawinan antara seorang Katolik dengan seseorang yang belum dibaptis, seperti penganut Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama lainnya. Berdasarkan Kanon 1086, bentuk perkawinan ini pada dasarnya merupakan halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah apabila tidak memperoleh dispensasi dari otoritas Gereja.[7]

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa Gereja Katolik membedakan status hukum pasangan berdasarkan status baptisnya. Gereja memandang baptisan sebagai dasar persatuan sakramental sehingga perkawinan dengan sesama orang yang telah dibaptis memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan perkawinan dengan mereka yang belum menerima baptisan.

Meskipun Gereja Katolik pada prinsipnya mengutamakan perkawinan antara dua orang Katolik, hukum Gereja tetap membuka kemungkinan dilaksanakannya perkawinan campur maupun *disparity of cult* melalui mekanisme dispensasi atau izin yang diberikan oleh uskup diosesan atau pejabat Gereja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Kitab Hukum Kanonik, Kan. 1124–1125.

berwenang. Dispensasi merupakan bentuk kebijakan pastoral Gereja untuk memberikan pelayanan kepada umat dalam kondisi tertentu tanpa mengabaikan ajaran iman.[42]

Menurut Kanon 1125, dispensasi dapat diberikan apabila pihak Katolik menyatakan kesediaannya untuk tetap mempertahankan iman Katolik serta berjanji akan berusaha membaptis dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik. Selain itu, pasangan yang bukan Katolik harus diberi penjelasan mengenai janji tersebut sehingga memahami tanggung jawab yang akan dijalankan oleh pasangan Katolik. Kedua calon mempelai juga diwajibkan memahami hakikat perkawinan Katolik, yaitu kesatuan (*unity*) dan sifat tidak terceraikan (*indissolubility*).[43]

4) Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Agama Hindu

Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan salah satu samskara, yaitu upacara penyucian yang bertujuan menyempurnakan tahapan kehidupan manusia. *Samskara* dipahami sebagai ritual suci yang mengandung nilai religius dan spiritual untuk membimbing manusia menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran *dharma*. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Persiapan Perkawinan Katolik* (Jakarta: KWI, 2020).
[43] Kitab Hukum Kanonik, Kan. 1125.

perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci yang disaksikan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta memiliki konsekuensi keagamaan dan sosial.[44]

Dalam ajaran Hindu, kesamaan keyakinan dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Hal ini karena kehidupan rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan berbagai ritual keagamaan, seperti sembahyang bersama, pelaksanaan *Panca Yadnya*, penghormatan kepada leluhur, serta pendidikan agama kepada anak-anak. Kesamaan agama memudahkan pasangan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut secara bersama-sama.[45]

Keluarga Hindu dipandang sebagai tempat pertama bagi pewarisan nilai-nilai agama dan budaya. Oleh sebab itu, apabila suami dan istri memiliki keyakinan yang berbeda, dikhawatirkan akan muncul kesulitan dalam menentukan tata cara ibadah, pendidikan agama anak, maupun pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Atas dasar tersebut, umat Hindu pada umumnya dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Manawa Dharmasastra (Jakarta: Hanuman Sakti, 2020), Bab III

[45] I Made Suastika, "Makna Perkawinan dalam Perspektif Agama Hindu," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 4, no. 2 (2022): 118–126.

keyakinan yang sama sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.[46]

Meskipun demikian, ajaran Hindu juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Nilai toleransi tersebut tercermin dalam ajaran *Tat Twam Asi*, yang mengajarkan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa membedakan latar belakang agama maupun budaya. Namun demikian, dalam konteks perkawinan, kesamaan keyakinan tetap dipandang sebagai kondisi yang ideal untuk menjaga kesatuan spiritual keluarga.[47]

Dalam praktik kehidupan masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, perkawinan antara seorang Hindu dengan pasangan yang berasal dari agama lain pada umumnya didahului dengan proses konversi agama apabila pasangan tersebut ingin melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu. Konversi ini dilakukan melalui upacara Sudhi Wadani atau Sudhi Wadhani, yaitu prosesi penyucian dan pengesahan seseorang menjadi pemeluk agama Hindu.

Melalui upacara tersebut, seseorang secara resmi diterima sebagai umat Hindu setelah menyatakan keyakinannya terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Ni Made Sri Astuti dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Hindu dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 5, no. 1 (2023): 52–61.
[47] Sarasamuccaya (Denpasar: Upada Sastra, 2020), sloka 316–317.

ajaran Hindu dan melaksanakan rangkaian ritual yang dipimpin oleh rohaniawan Hindu. Setelah proses tersebut selesai, pasangan dapat melaksanakan upacara perkawinan (*wiwaha*) sesuai ketentuan agama Hindu. Praktik ini menunjukkan bahwa kesamaan agama dipandang penting agar seluruh rangkaian upacara perkawinan dan kehidupan keluarga dapat dijalankan sesuai ajaran Hindu.[48]

Namun demikian, pelaksanaan konversi agama tidak dimaksudkan sebagai bentuk pemaksaan terhadap keyakinan seseorang. Keputusan untuk memeluk agama Hindu harus didasarkan pada kesadaran pribadi dan dilakukan secara sukarela. Dalam perspektif hukum negara, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Agama Buddha

Berbeda dengan beberapa agama lain yang memandang perkawinan sebagai sakramen atau perjanjian suci yang ditetapkan oleh Tuhan, agama Buddha memandang perkawinan sebagai urusan sosial (social institution), bukan sebagai ritual keagamaan yang bersifat sakral atau wajib. Dalam ajaran Buddha, perkawinan merupakan kesepakatan antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] I Ketut Sudarsana, "Sudhi Wadani sebagai Syarat Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hindu," *Jurnal Dharmasmrti* 23, no. 1 (2023): 90–98.

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kehidupan bersama berdasarkan cinta kasih (*mettā*), kasih sayang (*karuṇā*), saling menghormati, serta tanggung jawab moral. Oleh karena itu, perkawinan tidak termasuk bagian dari jalan menuju pembebasan (*Nibbāna*) maupun kewajiban religius yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Buddha.[49]

Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Buddha Gautama tidak menetapkan tata cara perkawinan sebagai bagian dari Vinaya maupun sebagai ritual keagamaan yang wajib dilakukan. Upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Buddha lebih merupakan tradisi budaya masyarakat setempat yang kemudian diberi doa dan pemberkatan oleh bhikkhu sebagai bentuk pembinaan spiritual, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Buddha.[50]

Agama Buddha menghargai kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Tidak terdapat ketentuan dalam Tripitaka yang secara tegas melarang umat Buddha menikah dengan pemeluk agama lain. Prinsip ini didasarkan pada ajaran bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Khuddakapāṭha (Kandy: Buddhist Publication Society, 2021), 14–18.
[50] Majelis Buddhayana Indonesia, *Panduan Upacara Perkawinan Buddhis* (Jakarta: MBI, 2020), 5–9.

moral (*Dhamma*) dan tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain.[51]

Meskipun demikian, para pemuka agama Buddha pada umumnya menganjurkan agar calon pasangan memiliki kesamaan nilai kehidupan, pemahaman moral, dan tujuan berkeluarga, karena hal tersebut dinilai akan mempermudah terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kesamaan keyakinan juga dipandang dapat memudahkan pasangan dalam menjalankan praktik keagamaan, mendidik anak, serta menyelesaikan persoalan keluarga secara bijaksana.[52]

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, umat Buddha tetap didorong untuk menghormati perbedaan agama sebagai bentuk pelaksanaan nilai toleransi. Namun, apabila memilih pasangan yang berbeda agama, pasangan tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik, saling menghargai keyakinan masing-masing, dan menyepakati berbagai aspek kehidupan keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Digha Nikāya, *terj. Maurice Walshe* (Boston: Wisdom Publications, 2021), 461–468.

[52] M. Suyuti, "Nilai-Nilai Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Buddha," *Jurnal Dhammavicaya* 6, no. 1 (2023): 55–64.

[53] Husin, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Buddha di Indonesia," *Jurnal Vijjacariya* 7, no. 2 (2022): 95–104.

Dalam perspektif Buddha, keberhasilan perkawinan sangat bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab moral masing-masing pasangan. Ajaran Buddha menghendaki agar suami dan istri mengembangkan nilai-nilai mettā (cinta kasih), karuṇā (welas asih), muditā (turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain), dan upekkhā (keseimbangan batin) dalam kehidupan sehari-hari. Keempat nilai tersebut dikenal sebagai Brahmavihāra dan menjadi pedoman etika dalam membangun hubungan yang harmonis.

Selain itu, pasangan suami istri juga diharapkan menjalankan Pancasila Buddhis (Pañca Sīla), yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, ucapan yang tidak benar, serta penyalahgunaan minuman keras dan zat yang memabukkan. Pelaksanaan lima sila tersebut dipandang mampu menciptakan keluarga yang damai, jujur, dan saling percaya.[54]

Dengan demikian, ajaran Buddha tidak menjadikan perbedaan agama sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan perkawinan. Sebaliknya, agama Buddha lebih menekankan pentingnya moralitas, kebijaksanaan, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Meskipun demikian, kesamaan nilai dan tujuan hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Digha Nikāya, *terj. Maurice Walshe,* 465–467.

tetap dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan suami istri serta meminimalkan potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun agama Buddha tidak mengenal konsep *kafa'ah* sebagaimana dalam Islam, terdapat kesamaan pada penekanan terhadap pentingnya keselarasan nilai, komitmen, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi kehidupan keluarga.

6) Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Agama Konghucu

Dalam ajaran Konghucu, keluarga merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya kehidupan masyarakat dan negara yang harmonis. Ajaran Konghucu memandang bahwa keharmonisan dalam negara berawal dari keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembentukan keluarga bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan, menjalankan bakti kepada orang tua, serta menjaga kesinambungan garis keturunan dan penghormatan kepada leluhur.[55]

Kitab Xiao Jing (Kitab Bakti) menjelaskan bahwa bakti kepada orang tua merupakan akar dari seluruh kebajikan

[55] Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia , *Lunyu (Analek Konfusius*), (Jakarta: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, 2021), Bab 1 dan Bab 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang belajar mengenai kasih sayang, tanggung jawab, kesopanan, dan penghormatan kepada sesama. Oleh sebab itu, perkawinan dipandang sebagai awal terbentuknya keluarga yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.[56]

Agama Konghucu tidak memiliki larangan eksplisit dalam kitab sucinya mengenai perkawinan beda agama sebagaimana ditemukan dalam beberapa agama lain. Namun demikian, ajaran Konghucu sangat menekankan pentingnya keselarasan nilai, moral, dan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama perkawinan. Oleh karena itu, kesamaan keyakinan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempermudah terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.[57]

Di Indonesia, tata cara perkawinan umat Konghucu diatur melalui pedoman keagamaan yang diterbitkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dalam praktiknya, apabila terjadi perkawinan beda agama, penyelesaiannya dilakukan melalui pembinaan rohani dan musyawarah dengan mempertimbangkan keyakinan masing-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Xiao Jing, *Kitab Bakti*, (Jakarta: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, 2020), Bab 1–3.

[57] Budi Santoso, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Khonghucu di Indonesia," *Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2022): 112–124

masing pihak, ketentuan agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.[58]

Dalam perspektif Konghucu, keberhasilan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh kualitas moral pasangan. Konfusius menekankan bahwa seseorang harus memiliki karakter yang baik sebelum membangun keluarga. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hendaknya mempertimbangkan kebajikan, tanggung jawab, kesetiaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap orang tua.[59]

Selain itu, umat Konghucu tetap diajarkan untuk menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam kehidupan keluarga dianjurkan adanya kesepahaman mengenai nilai-nilai moral, pendidikan anak, dan pelaksanaan tradisi keluarga agar tidak menimbulkan konflik pada masa yang akan datang.

3. Kedudukan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Di Indonesia

1) Definsi Perkawinan Beda Agama

Secara terminologis, perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58] Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, *Tata Agama Khonghucu Indonesia* (Jakarta: MATAKIN, 2021), 84–91.

[59] Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, *Lunyu (Analek Konfusius)*, Bab 4 dan Bab 12.

perempuan yang masing-masing menganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan keyakinannya setelah menikah. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia*, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama dan menghadapi persoalan karena hukum perkawinan di Indonesia sangat berkaitan dengan ketentuan agama masing-masing pihak. Hadikusuma menjelaskan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia menempatkan agama sebagai dasar sahnya perkawinan sehingga perbedaan agama sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan perkawinan.[60]

Menurut Ahmad Tholabi Kharlie dalam buku *Hukum Keluarga Indonesia*, perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang berada di antara hak individu dan norma agama. Kharlie menjelaskan bahwa perkawinan beda agama menjadi isu yang kompleks karena melibatkan tiga unsur sekaligus, yaitu hak asasi manusia, hukum negara, dan hukum agama. Dalam praktiknya, persoalan tersebut sering menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan pandangan antara prinsip kebebasan memilih pasangan dengan aturan agama yang berlaku di Indonesia.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007).

[61] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Di sisi lain, dari perspektif sosiologis, perkawinan beda agama dipandang sebagai fenomena sosial yang muncul akibat perkembangan masyarakat modern, globalisasi, dan meningkatnya interaksi antarumat beragama.

Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam merupakan persoalan yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta mempertahankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kesamaan agama dalam perkawinan dipandang sebagai faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, khususnya bagi perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki nonmuslim. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman..."

Ayat tersebut menunjukkan adanya larangan perkawinan yang dapat membahayakan keimanan seseorang. Selain itu, QS. Al-Mumtahanah ayat 10 juga menjelaskan bahwa perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya. Dasar hukum tersebut dipahami oleh mayoritas ulama sebagai bentuk perlindungan terhadap akidah dan kehidupan rumah tangga umat Islam.

2) Kedudukan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "perkawinan beda agama". Namun demikian, pengaturan mengenai sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[62] Rumusan norma ini menempatkan hukum agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan, sehingga secara implisit menutup ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama apabila tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

Dalam kajian hukum kontemporer, ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk integrasi antara hukum negara dan hukum agama dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Negara tidak menetapkan standar sekuler mengenai sahnya perkawinan, melainkan menyerahkan penilaiannya kepada norma agama.

[62] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa, 2020), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Akibatnya, perkawinan beda agama berada dalam posisi hukum yang tidak memperoleh legitimasi langsung dari undang-undang, karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut hukum agama yang diakui negara

Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, praktik hukum di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam penanganan permohonan perkawinan beda agama. Dalam sejumlah kasus, pasangan beda agama mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Praktik ini didasarkan pada penafsiran bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan solusi administratif atas kekosongan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam UU Perkawinan.[63]

Beberapa putusan pengadilan sebelum tahun 2023 menunjukkan adanya variasi sikap hakim. Sebagian hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hak untuk membentuk keluarga, sementara sebagian lainnya menolak dengan alasan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Praktik ini menciptakan ketidakseragaman penerapan hukum dan menimbulkan persepsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Fatimatuzzahra, & Sudiro, Pengaturan hak konstitusional dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13 (1*), (2025), 105.

di masyarakat bahwa perkawinan beda agama masih dimungkinkan melalui jalur pengadilan.[64]

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama menandai perubahan signifikan dalam praktik peradilan di Indonesia. SEMA ini secara tegas melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

SEMA No. 2 Tahun 2023 hadir sebagai respons terhadap meningkatnya permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan serta adanya ketidaksatuan praktik peradilan sebelumnya. Dengan diterbitkannya SEMA ini, Mahkamah Agung berupaya menyeragamkan penerapan hukum dan menegaskan kembali posisi agama sebagai dasar keabsahan perkawinan dalam sistem hukum nasional. Sejumlah kajian hukum terbaru menilai bahwa SEMA ini memperkuat karakter normatif-religius hukum perkawinan Indonesia, sekaligus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Rinny, R., dkk. (2025). Akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama pasca dinamika putusan pengadilan. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, *3(1*), 85.

mempersempit ruang diskresi hakim dalam perkara perkawinan beda agama.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Fatimatuzzahra, & Sudiro. *Pengaturan hak konstitusional dalam perkawinan beda agama di Indonesia*, (2025), 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang mana pada dasarnya merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat dan bagaimana hukum memengaruhi masyarakat. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan Generasi Z di Kabupaten Jember untuk menggali pandangan Generasi Z tentang Perkawinan Beda Agama.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Pendekatan Sosiologis, Metode ini menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu yang dilakukan dengan berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian untuk melihat fenomena hukum pada aspek sosial yang terjadi didalam kehidupan Masyarakat. Untuk mengupas secara mendalam mengenai Persepsi Generasi Z tentang Perkawinan Beda Agama, khususnya di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Dengan fokus pada Generasi Z di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Peneliti menggunakan dua sumber yang digunakan sebagai subyek penelitian antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di dapatkan secara langsung dari objek yang di kaji.[66] Dalam Penelitian ini yang menjadi data utama yakni wawancara serta kuisioner yang dilakukan pada Generasi Z dari 31 Kecamatan di Kabupaten Jember dengan rentan usia 19-28 tahun dan dari latar belakang kepercayaan yang berbeda (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Konghucu dan Hindu) yang kemudian data diolah oleh peneliti.

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder adalah Sumber data yang berasal dari bahan Pustaka berkaitan dengan tujuan sebagai alat untuk menganalisis data primer. Sumber data yang diambil berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

[66] Nurjanah," Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Layanan", *Jurnal Mahasiswa, Vol. 1*, (November 2021), 121.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsungantara peneliti dan partisipan penelitian dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan kepada Generasi Z di Kabupaten Jember dengan rentan usia 19-28 tahun untuk menggali dan mengetahui persepsi mereka tentang perkawinan beda agama. Wawancara dilakukan kepada15 informan yang terdir dari 12 Informan beragama islam, 1 beragama Kristen, 1 beragama katholik dan 1 beragama konghucu.

b. Kuisioner/Angket

Kuesioner/angket merupakan metode pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian pada Generasi Z di 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. Kuisioner diberikan kepada 100 Responden yang terdiri dari 72 Perempuan dan 28 laki-laki, 91 responden belum memiliki pasangan dan 9 responden lainnya sudah menikah, serta dari latar belakang kepercayaan yang berbeda, yaitu 89 responden beragama Islam, 2 responden beragama Konghucu, 2 Responden beragama Hindu, 7 responden beragama Kristen.

c. Dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi merupakan suatau teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan melalui dokumen, seperti surat, buku harian, foto, video, rekaman suara, dan sebagainya, dikenal sebagai dokumentasi. Dalam Hal ini tidak ada batasan ruang untuk menemukan hal-hal yang mungkin terjadi di masa lalu.

E. Analisis Data

Berikut adalah analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyeleksi atau menyaring data yang kemudian data tersebut di sederhanakan sesuai dengan berbagai informasi dan perolehan yang telah didapatkan pada saat penelitian. Upaya reduksi data ini digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang bermaksud untuk meningkatkan, mengelompokkan, merumuskan serta memfokuskan dengan mengesampingkan sesuatu yang tidak di perlukan sehingga deskripsi yang disajikan dapat di pahami dengan jelas dan mengacu pada uraian yang dapat di buktikan kebenarannya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang di lakukan untuk memperoleh petunjuk yang memberi pernyataan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini bisa di lakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wujud penjelasan struktur dan lain sebagainya. Dengan menggunakan penyajian data ini akan membantu peneliti dalam mendalami konteks permasalahan yang terjadi dan menyusun upaya selanjutnya berdasarkan informasi yang sudah di ketahui.[67]

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan yakni peneliti mengumpulkan semua informasi yang di dapatkan dari hasil analisis dan sudah di periksa berdasarkan fakta yang terjadi pada penelitian. Penarikan kesimpulan adalah upaya yang dilakukan untuk memahami atau memperoleh pengertian, keserasian, penjelasan, urutan-urutan, peristiwa atau hipotesis. Sebelum dilakukan penarikan kesimpulan hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan pembuktian maka kesimpulan dapat dilakukan sesuai dengan hasil penelitian yang dipaparkan secara deskriptif. Penarikan kesimpulan ini berada di tahap akhir dari aktivitas analisis data.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kriteria kebenaran suatu hipotesis yang mengutamakan tingkat keyakinan bahwa informasi tersebut sesuai

[67] Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 3, No, 2* (2022), 150.

[68] M.Anwar Rifa'I, *"Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif"*, Stai Darussalam Sumatera Selatan, 2024.

dengan fakta yang diteliti.[69] Pada penelitian kualitatif keabsahan data mengutamakan informasi yang di dapat bukan pada alat penelitian. Keabsahan data bertujuan untuk menetapkan bahwa informasi yang di peroleh sesuai dengan fakta dan dapat di buktikan secara ilmiah. Upaya yang di lakukan untuk memperoleh keabsahan data yakni dengan cara melakukan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik analisa yang di gunakan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Triangulasi bisa memberikan pembuktian pada hasil kajian, memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan mengonfimasi keseluruhan data. Berikut teknik triangulasi yang digunakan:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber pada penelitian empiris mengacu pada pengguaan beragam sumber informasi untuk membuktikan dan memperkuat hasil penelitian. Teknik ini bekerja dengan mengambil data dari beragam sumber seperti wawancara dengan narasumber yang berbeda, observasi secara langsung, arsip tertulis atau melalui data statistik. Dengan menggunakan beragam sumber ini peneliti tidak hanya menjelajahi sudut pandang yang berbeda dari peristiwa yang serupa namun juga dapat menentukan adanya sebuah bias yang dihasilkan dari satu sumber saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[69] Tharisa Indah Syafitri dkk, *"Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif*", Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2024, 4.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah tahap pengujian untuk menguji integritas data yang di laksanakan dalam bentuk memeriksa data yang di dapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi metode dapat di laksaksanakan dengan mengumpulkan berbagai macam kaidah data untuk mendapatkan infomasi yang serupa. Teknik ini dapat di lakukan dengan metode chek/pemeriksaan awal guna menentukan kebenarannya dan richek/ pemeriksaan kembali menggunakan metode yang berbeda untuk membuktikan informasi yang akurat.

c. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah teknik yang di gunakan dengan cara membandingkan suatu hasil penelitian dengan penelitian milik orang lain/penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan pada pendekatannya. Hal ini dapat membantu peneliti agar dapat menelaah apakah terdapat kesamaan atau perbedaan hasil yang relevan dan menguraikan deskripsi yang lebih lengkap mengenai peristiwa hukum. Triangulasi peneliti juga dapat menggunakan ahli hukum untuk membandingkan bagaimana perspektif ahli hukum dalam memberi gambaran apakah terdapat perbedaan pandangan antara ahli hukum satu dengan ahli hukum yang lain terhadap peristiwa hukum yang terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah teknik triangulasi yang berisi ulasan informasi (thesis statement). Kemudian informasi yang di dapat di

komparasikan dengan pendapat teori yang sesuai guna menghindari kecenderungan peneliti atas kajian atau temuan yang di hasilkan.[70]

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yuridis empiris memiliki langkah-langkah dalam menyusun penelitian. Tahapan ini meliputi:

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah, meliputi:
 - Menentukan peristiwa atau problem hukum yang akan di bahas
 - Merumuskan masalah secara jelas agar fokus penelitian tersusun dengan benar
2. Perumusan Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - Menentukan tujuan dan manfaat yang ingin di capai sesuai dengan penyelesaian konflik
3. Pengumpulan Data
 - Mengumpulkan Data Primer
 - Mengumpulkan Data Sekunder
4. Menyusun Kerangka Teori
 - Menyusun Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori
5. Pemilihan Metode Penelitian
 - Menjelaskan jenis pendekatan yang di gunakan
 - Menetapkan teknik pengumpulan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Dedi Susanto, dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Sosial, & Humainiora, V0l. 1, No. 1 (Mei 2023), 57

6. Pengolahan dan Analisis Data
 - Menyusun dan mengkaji data yang telah dikelompokkan secara terstruktur
7. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Menentukan dan menyusun hasil kajian yang diperoleh melalui analisi data

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berisi pembahasan yang di susun secara sistematis dan membentuk beberapa tahapan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan penelitian menjadi struktur yang sistematis dan dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan kaidah. Berikut adalah susunan yang di bagi berdasarkan bab-bab yang akan di bahas:

BAB I atau Pendahuluan, Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang masalah yang menjadi isu hukum yang akan di bahas, juga menyampaikan pandangan singkat namun menyeluruh terkait pokok masalah. Pada bab ini terdapat fokus penelitian yang meliputi semua rumusan masalah yang akan di bahas melalui prosedur penelitian.

BAB II atau kajian pustaka, pada bab ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang sesuai dengan isu penelitian yang akan di kaji. peneliti memaparkan uraian singkat dari berbagai penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat korelasi dengan penelitian yang sedang di kaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian bab ini juga menyajikan beberapa kajian teori yaitu ulasan terkait gambaran-gambaran yang di terapkan sebagai teori atau landasan dalam penelitian yang di kaji.

BAB III atau metode penelitian, memuat penjelasan tentang pendekatan atau jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti. Bab ini juga memaparkan tentang subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV atau pembahasan tentang persepsi generasi z di Kabupaten Jember tentang perkawinan beda agama secara triangulasi untuk melihat bagaimana persepsi generasi z di Kabupaten Jember tentang perkawinan beda agama. Bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan penjelasan tentang hasil kajian yang di dapatkan oleh peneliti.

BAB V atau Penutup, bab ini berisi Kesimpulan keseluruhan pembahasan penelitian, saran dan daftar Pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Singkat Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung antar wilayah di kawasan tapal kuda. Kabupaten Jember berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, serta Samudra Hindia di sebelah selatan.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah sekitar ± 3.293 km² yang terbagi ke dalam 31 kecamatan dengan kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, kawasan perbukitan, hingga pegunungan dan wilayah pesisir. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor mata pencaharian yang didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan sebagian perikanan di wilayah pesisir. Komoditas utama yang banyak dihasilkan antara lain padi, jagung, kopi, dan tembakau yang menjadi ciri khas daerah ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, terutama di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persebaran penduduk yang cukup padat ini menjadikan Jember sebagai salah satu kabupaten dengan dinamika sosial yang tinggi di Jawa Timur.

Masyarakat Kabupaten Jember memiliki karakter yang heterogen dan plural, baik dari segi agama maupun budaya. Mayoritas penduduk beragama Islam, namun terdapat pula pemeluk agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta kepercayaan lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan antar umat beragama di Jember dikenal cukup rukun dan toleran, yang tercermin dari adanya interaksi sosial yang baik, kerja sama dalam kegiatan masyarakat, serta sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing.

Kerukunan tersebut juga didukung oleh keberadaan berbagai tempat ibadah yang tersebar di wilayah Jember serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan berbagai kelompok agama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya berinteraksi dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, dan kegiatan desa lainnya.

Dari segi budaya, Kabupaten Jember dikenal dengan keberagaman etnis yang terdiri dari suku Jawa, Madura, Osing, dan Tionghoa yang kemudian melahirkan budaya khas yang disebut sebagai budaya Pendalungan. Budaya ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Jawa dan Madura yang tercermin dalam bahasa, adat istiadat, serta pola kehidupan masyarakat.

2. Profil Informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada Generasi Z di Kabupaten Jember sebagai subjek penelitian. Informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik seperti Generasi Z usia 19-18 tahun, berdomisili Jember dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda.

No	**Nama Inisial**	**Usia**	**Agama**	**Alamat**	**Jenis Kelamin**	**Status**
1.	AKW	28	Islam	Jenggawah	Perempuan	Sudah Menikah
2.	AH	21	Islam	Ambulu	Laki-Laki	Belum Menikah
3.	R	23	Islam	Tempurejo	Laki-Laki	Belum Menikah
4.	KN	20	Katolik	Tegal Besar	Perempuan	Belum Menikah
5.	A	19	Kristen	Gebang	Perempuan	Belum Menikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6.	AI	27	Islam	Rambipuji	Perempuan	Sudah Menikah
7.	D	20	Konghucu	Jenggawah	Laki-Laki	Belum Menikah
8.	IJ	22	Islam	Sumbersari	Perempuan	Belum Menikah
9.	HEY	23	Islam	Kalisat	Perempuan	Belum Menikah
10.	IM	24	Islam	Balung	Perempuan	Belum Menikah
11.	SJ	20	Islam	Wuluhan	Perempuan	Belum Menikah
12.	MI	23	Islam	Sumbersari	Laki-Laki	Belum Menikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

13.	KDS	20	Islam	Tegal Gede	Perempuan	Sudah Menikah
14.	AB	21	Islam	Mumbulsari	Perempuan	Belum Menikah
15.	W	26	Islam	Gumuksari	Perempuan	Sudah menikah

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemahaman Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Generasi Z di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa pemahaman mengenai perkawinan beda agama menunjukkan beragam pandangan yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, nilai agama, pengalaman pribadi, serta lingkungan tempat individu berinteraksi. Perbedaan pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak memiliki cara pandang yang seragam dalam menilai fenomena perkawinan beda agama. Sebagian informan melihat perkawinan beda agama sebagai bentuk kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup, sebagian lainnya menganggapnya sebagai fenomena sosial yang semakin umum terjadi di masyarakat modern,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sedangkan kelompok lain memandangnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku.

Pandangan yang menganggap perkawinan beda agama sebagai hak individu umumnya muncul dari informan yang memiliki pola pikir lebih terbuka terhadap keberagaman. Informan dalam kategori ini menilai bahwa hubungan pernikahan seharusnya didasarkan pada rasa cinta, komitmen, dan kemampuan pasangan dalam menjaga hubungan, bukan hanya pada kesamaan agama. Salah satu informan, KN (perempuan, 20 tahun), menyatakan:

"Kalau menurut saya, setiap orang punya hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Selama dua orang bisa saling menghargai dan memahami perbedaan, perkawinan beda agama itu bisa saja dijalani."[71]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang lebih menekankan pada nilai toleransi dan kebebasan individu. Informan lain juga mengungkapkan bahwa kehidupan sosial saat ini semakin terbuka terhadap berbagai bentuk perbedaan, termasuk dalam hubungan personal. Pandangan seperti ini cenderung dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan intensitas interaksi sosial yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya.

Selain dipahami sebagai hak individu, beberapa informan memandang perkawinan beda agama sebagai fenomena sosial yang muncul akibat perkembangan masyarakat modern. Informan dalam

[71] KN, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kelompok ini tidak secara langsung menerima ataupun menolak, tetapi lebih melihat fenomena tersebut sebagai bagian dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Informan R (laki-laki, 23 tahun) menyatakan:

"Sekarang pergaulan sudah lebih luas, jadi orang bisa bertemu siapa saja tanpa melihat agama. Makanya perkawinan beda agama sekarang lebih sering terjadi dibanding dulu."[72]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa informan memahami perkawinan beda agama sebagai konsekuensi dari perubahan pola interaksi sosial dalam masyarakat modern. Kemajuan teknologi, media sosial, dan lingkungan pendidikan yang lebih heterogen dianggap menjadi faktor yang memperluas hubungan antarindividu dari latar belakang yang berbeda.

Namun demikian, tidak semua informan memiliki pandangan yang terbuka terhadap perkawinan beda agama. Sebagian informan memandang bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai agama dan berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Informan AKW (perempuan, 28 tahun) menyampaikan:

"Menurut saya agak sulit kalau menikah beda agama, karena nantinya pasti ada perbedaan prinsip, terutama soal ibadah dan pendidikan anak."[73]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama masih menjadi pertimbangan utama dalam memahami konsep perkawinan. Informan yang memiliki pandangan seperti ini umumnya berasal dari lingkungan

[72] R, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.
[73] AKW, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarga yang religius dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama.

Selain itu, terdapat pula informan yang berada pada posisi moderat. Mereka tidak secara mutlak menerima maupun menolak, tetapi melihat keberhasilan perkawinan beda agama bergantung pada kesiapan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan. Informan AH (laki-laki, 21 tahun) mengungkapkan:

"Saya tidak bisa bilang itu salah atau benar. Semua tergantung bagaimana pasangan tersebut menjalani hubungan mereka dan menyelesaikan perbedaan yang ada."[74]

Pandangan ini menunjukkan adanya upaya untuk memahami fenomena perkawinan beda agama secara lebih kontekstual dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang tertentu.

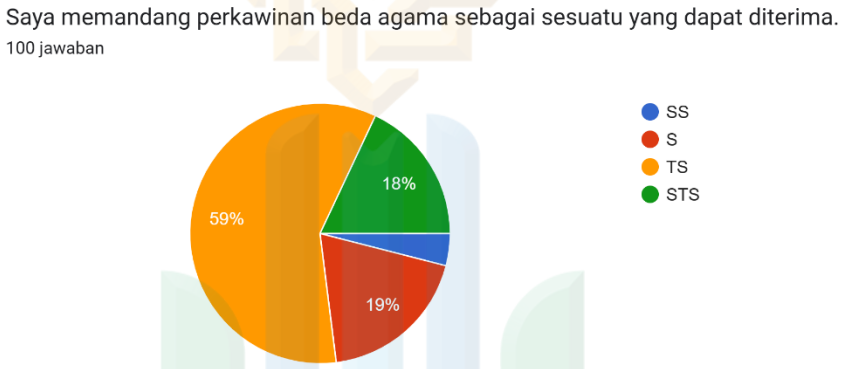
Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama bersifat dinamis dan beragam. Perbedaan perspektif antar informan memperlihatkan bahwa konstruksi pemahaman terhadap fenomena tersebut dipengaruhi oleh pengalaman sosial, tingkat religiusitas, pola pendidikan, serta paparan informasi yang diterima individu dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kuesioner yang dilakukan pada 100 responden sebagai data pendukung memperlihatkan adanya kecenderungan yang sama dengan temuan wawancara. Berdasarkan kuesioner yang diperoleh dari 100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] AH, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.

responden Generasi Z, dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap perkawinan beda agama menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup beragam.



Tanggapan responden terhadap pernyataan *"Saya memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang dapat diterima."* menunjukkan bahwa sebanyak 59% responden memilih kategori *Tidak Setuju (TS)*, 18% memilih *Sangat Tidak Setuju (STS)*, 19% memilih *Setuju (S)*, dan sebagian kecil lainnya memilih *Sangat Setuju (SS)*. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung tidak menerima praktik perkawinan beda agama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Generasi Z hidup di tengah perkembangan sosial yang lebih terbuka dan modern, nilai agama masih menjadi pertimbangan utama dalam memandang perkawinan beda agama.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian kecil responden memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap perkawinan beda agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelompok responden yang menyatakan setuju beranggapan bahwa perkawinan merupakan hak individu yang berkaitan dengan kebebasan memilih pasangan hidup. Pandangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh pola pikir modern, pengalaman sosial, serta intensitas interaksi dengan lingkungan yang heterogen. Namun demikian, jumlah responden yang tidak setuju tetap lebih dominan karena sebagian besar informan menilai bahwa perbedaan agama berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan ibadah, pendidikan anak, dan hubungan keluarga besar.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama bukan merupakan sesuatu yang statis, melainkan hasil konstruksi kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sosial. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda pula terhadap fenomena yang sama. Dengan demikian, teori persepsi membantu menjelaskan bahwa perbedaan pandangan Generasi Z terhadap perkawinan beda agama merupakan hasil dari proses interpretasi sosial yang kompleks dan dinamis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor-Faktor Sosial yang Membentuk Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan Generasi Z di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa persepsi terhadap perkawinan beda agama tidak terbentuk secara individual semata, melainkan

dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Data wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berperan dalam membentuk persepsi tersebut, yaitu keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, teman sebaya, dan media sosial.

Faktor keluarga menjadi elemen yang paling dominan dalam membentuk persepsi informan. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa informan yang menekankan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil, khususnya terkait agama, sangat memengaruhi cara pandang mereka terhadap perkawinan beda agama. Informan IJ (perempuan, 22 tahun) menyatakan:

"Dari kecil saya sudah diajarkan kalau menikah itu harus seagama. Jadi sampai sekarang saya masih berpikir seperti itu."[75]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai agen sosialisasi utama dalam membentuk nilai dan norma yang dipegang oleh individu.

Selain keluarga, faktor pendidikan juga memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi. Informan yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Hal ini tercermin dari pernyataan informan AB (perempuan, 21 tahun):

"Di kampus saya banyak belajar tentang toleransi dan keberagaman, jadi saya lebih bisa memahami kenapa ada orang yang memilih menikah beda agama."[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] IJ, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

[76] AB, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan cara berpikir yang lebih kritis dan terbuka.

Lingkungan sosial dan teman sebaya juga turut memengaruhi persepsi informan. Interaksi dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda memungkinkan individu untuk melihat perspektif yang lebih luas. Informan IM (perempuan, 24 tahun) menyatakan:

"Saya punya teman yang keluarganya beda agama dan mereka baik-baik saja, jadi saya jadi berpikir kalau itu mungkin saja dilakukan."[77]

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial secara langsung dapat mengubah atau memperluas cara pandang individu terhadap suatu fenomena. Selain itu, media sosial menjadi faktor yang cukup signifikan dalam membentuk persepsi Generasi Z. Informasi yang diperoleh dari berbagai platform digital memberikan akses terhadap beragam pandangan mengenai perkawinan beda agama. Informan A (perempuan, 19 tahun) mengungkapkan:

"Saya sering melihat konten di media sosial tentang pasangan beda agama, dan itu membuat saya jadi punya pandangan yang berbeda dari sebelumnya."[78]

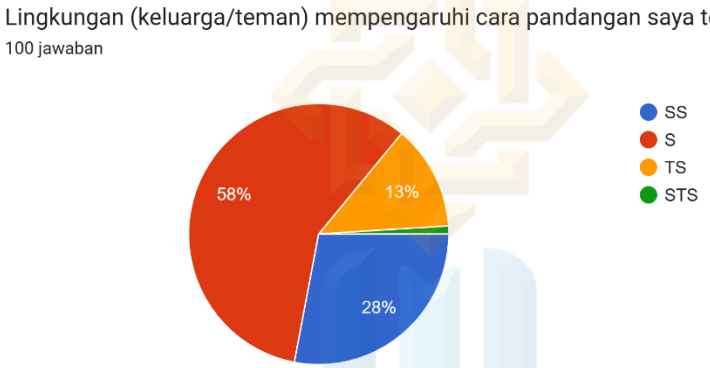
Pernyataan ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai sumber informasi alternatif yang dapat memengaruhi persepsi individu.

Sebagai data pendukung, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengakui bahwa faktor keluarga dan

[77] IM, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2026.
[78] A, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lingkungan (teman) merupakan dua faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk pandangan mereka.



Sebanyak 58 responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa lingkungan (keluarga/teman) mempengaruhi cara pandang terhadap pernikahan, sementara 28 responden menyatakan sangat setuju dan 13 responden lain emnyatakan tidak setuju.

Dominannya jawaban setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa keluarga masih menjadi agen sosialisasi utama dalam membentuk nilai dan pandangan individu mengenai pernikahan. Responden yang tumbuh dalam keluarga dengan pemahaman agama yang kuat cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif terhadap perkawinan beda agama. Sebaliknya, responden yang berasal dari lingkungan keluarga yang lebih terbuka dan toleran terhadap keberagaman sosial cenderung memiliki persepsi yang lebih fleksibel terhadap hubungan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh, nilai yang ditanamkan keluarga, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

intensitas komunikasi dalam lingkungan keluarga berpengaruh terhadap pembentukan cara pandang Generasi Z.

Selain keluarga, lingkungan pertemanan juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap persepsi responden. Generasi Z yang memiliki pergaulan luas dan berada dalam lingkungan sosial yang heterogen lebih sering terpapar pada berbagai pandangan mengenai hubungan antaragama. Interaksi tersebut menyebabkan sebagian responden memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keberagaman, termasuk dalam persoalan hubungan dan perkawinan beda agama. Pengaruh teman sebaya menjadi semakin kuat karena Generasi Z berada pada fase perkembangan sosial yang aktif dalam membangun identitas dan pola pikir melalui lingkungan sekitar. Hal ini memperkuat temuan wawancara bahwa persepsi Generasi Z terbentuk melalui interaksi berbagai faktor sosial yang kompleks.

3. Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Kaitannya dengan Nilai Agama dan Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan Generasi Z di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa persepsi terhadap perkawinan beda agama tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sebagian besar informan memahami bahwa perkawinan bukan hanya persoalan personal, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang diatur oleh ajaran agama dan sistem hukum nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks nilai agama, sebagian informan menunjukkan sikap yang cenderung menolak perkawinan beda agama karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang mereka yakini. Informan D (laki-laki, 20 tahun) menyatakan:

"Kalau dari sudut pandang agama, saya melihat itu tidak diperbolehkan. Jadi meskipun secara pribadi mungkin ada yang bisa menerima, tetap saja ada batasan yang harus diikuti."[79]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan sikap terhadap perkawinan. Informan lain, HEY (perempuan, 23 tahun), juga mengungkapkan:

"Saya merasa pernikahan itu bukan hanya soal dua orang, tapi juga soal tanggung jawab agama, terutama dalam mendidik anak nanti."[80]

Pandangan ini menegaskan bahwa aspek religius tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga.

Namun demikian, terdapat pula informan yang menunjukkan sikap lebih fleksibel dalam memandang hubungan antara nilai agama dan realitas sosial. Informan KDS (perempuan, 20 tahun) menyatakan:

"Secara agama memang sulit, tapi di kehidupan nyata ada juga yang bisa menjalani. Jadi menurut saya, itu kembali lagi ke pilihan masing-masing."[81]

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara nilai agama dan realitas sosial yang berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] D, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.
[80] HEY, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.
[81] KDS, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

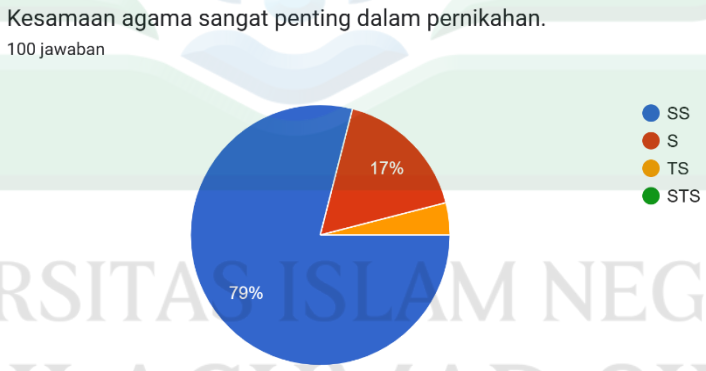
Dalam konteks hukum, sebagian informan menunjukkan tingkat pemahaman yang beragam. Beberapa informan mengetahui bahwa perkawinan beda agama memiliki keterbatasan dalam sistem hukum di Indonesia, sementara yang lain mengaku kurang memahami secara detail aturan yang berlaku. Informan SJ (perempuan, 20 tahun) menyatakan:

"Setahu saya, di Indonesia agak sulit untuk menikah beda agama secara resmi, jadi biasanya ada cara-cara tertentu yang dilakukan."[82]

Sementara itu, informan W (perempuan, 26 tahun) mengungkapkan:

"Saya kurang tahu aturan pastinya, tapi sering dengar kalau pernikahan beda agama itu tidak mudah diurus secara hukum."[83]

Data ini menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat kesadaran hukum di kalangan Generasi Z, yang turut memengaruhi persepsi mereka terhadap fenomena tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, data kuisioner menunjukkan tanggapan responden terhadap pernyataan *"Kesamaan agama sangat penting dalam*

[82] SJ, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.
[83] W, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

pernikahan." bahwa sebanyak 79% responden memilih kategori *Sangat Setuju (SS)*, 17% memilih *Setuju (S)*, dan hanya sebagian kecil responden yang memilih kategori *Tidak Setuju (TS)*. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z di Kabupaten Jember masih memandang kesamaan agama sebagai unsur penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kesamaan agama dianggap mampu menciptakan keharmonisan keluarga karena pasangan memiliki nilai, tujuan, dan praktik keagamaan yang sama.

Tingginya persentase responden yang menyatakan sangat setuju juga menunjukkan bahwa nilai agama masih memiliki pengaruh kuat terhadap pola pikir Generasi Z dalam menentukan pasangan hidup. Hal tersebut sejalan dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam yang menekankan pentingnya kesepadanan pasangan, khususnya dalam aspek agama, guna menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, hasil kuesioner ini memperlihatkan bahwa meskipun Generasi Z cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman sosial, mereka tetap mempertimbangkan kesamaan agama sebagai faktor utama dalam membangun hubungan pernikahan yang stabil dan harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Pemahaman Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap Generasi Z di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa pemahaman mengenai perkawinan beda agama menunjukkan variasi pandangan yang cukup kompleks. Sebagian informan memahami perkawinan beda agama sebagai hak individu yang berkaitan dengan kebebasan dalam menentukan pasangan hidup, sebagian lainnya memandang fenomena tersebut sebagai konsekuensi dari perkembangan sosial modern, sedangkan kelompok lain menganggap perkawinan beda agama bertentangan dengan norma agama yang dianut. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama tidak bersifat tunggal, tetapi terbentuk melalui proses sosial dan pengalaman individu yang berbeda-beda.

Informan yang memandang perkawinan beda agama sebagai hak individu cenderung menempatkan aspek toleransi, cinta, dan komitmen sebagai dasar utama dalam hubungan pernikahan. Kelompok ini beranggapan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menjaga hubungan dan menghargai perbedaan. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pola pikir yang lebih terbuka terhadap keberagaman sosial. Dalam konteks ini, Generasi Z memperlihatkan karakteristik sebagai generasi yang lebih dekat dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nilai individualisme dan kebebasan personal dibandingkan generasi sebelumnya.

Sementara itu, informan yang memahami perkawinan beda agama sebagai fenomena sosial modern melihat bahwa perkembangan teknologi dan media sosial telah memperluas interaksi sosial antarindividu dari latar belakang agama yang berbeda. Perkembangan lingkungan pendidikan, pergaulan, dan media digital menyebabkan hubungan antaragama menjadi lebih umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian informan memandang bahwa meningkatnya praktik perkawinan beda agama merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern.

Di sisi lain, sebagian informan memandang bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran agama dan berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Kelompok ini menilai bahwa kesamaan agama merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama dalam menjalankan ibadah dan mendidik anak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai agama masih memiliki posisi yang kuat dalam membentuk pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan.

Jika dikaitkan dengan teori persepsi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman individu terhadap perkawinan beda agama terbentuk melalui proses penerimaan dan interpretasi stimulus sosial yang diterima dari lingkungan sekitar. Menurut Stephen P.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Robbins dan Timothy A. Judge dalam *Organizational Behavior*, persepsi merupakan proses ketika individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan. Dengan demikian, persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh objek yang diamati, tetapi juga oleh pengalaman, latar belakang, nilai, dan kondisi sosial individu.[84]

Dalam konteks penelitian ini, pengalaman sosial dan lingkungan tempat individu berinteraksi menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama. Informan yang hidup di lingkungan sosial yang lebih heterogen dan terbuka cenderung memiliki persepsi yang lebih fleksibel terhadap perbedaan agama. Sebaliknya, informan yang tumbuh dalam lingkungan religius dan homogen cenderung memahami perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma agama.

Selain itu, teori persepsi juga menjelaskan bahwa proses pembentukan pemahaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman pribadi, kebutuhan, dan nilai yang dimiliki individu, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, dan informasi yang diterima individu. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa media sosial, pendidikan, dan lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 179.

keluarga menjadi faktor yang memengaruhi cara Generasi Z memahami perkawinan beda agama.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mhd Isa dan Mursal (2024) dalam artikel *Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama* yang menyatakan bahwa Generasi Z memiliki kecenderungan pandangan yang lebih variatif terhadap perkawinan beda agama karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan pola interaksi sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Generasi Z lebih terbuka terhadap isu keberagaman dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun nilai agama tetap menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sikap terhadap perkawinan beda agama.[85]

Selain itu, penelitian Abrar Makmur Nasution dan Rosmalinda juga menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap perkawinan beda agama dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tingkat religiusitas. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung menunjukkan sikap yang lebih menolak terhadap perkawinan beda agama dibandingkan individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang lebih plural dan terbuka.[86]

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Isa, Mhd, & Mursal. (2024). "Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 322–342.

[86] Nasution, Abrar Makmur, & Rosmalinda. (2023). "Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 2(2)

hasil konstruksi persepsi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, nilai agama, dan perkembangan teknologi informasi. Pemahaman tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan pengalaman sosial yang diterima individu. Dengan demikian, teori persepsi membantu menjelaskan bahwa perbedaan pandangan Generasi Z terhadap perkawinan beda agama muncul karena adanya perbedaan proses interpretasi terhadap realitas sosial yang mereka hadapi.

2. Faktor Sosial sebagai Pembentuk Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama tidak terbentuk secara individual semata, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Faktor sosial tersebut meliputi keluarga, lingkungan pendidikan, teman sebaya, serta media sosial. Seluruh faktor tersebut memiliki peran yang berbeda dalam membentuk cara pandang Generasi Z terhadap fenomena perkawinan beda agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk persepsi informan, kemudian diperkuat oleh lingkungan sosial dan perkembangan media digital.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan yang tumbuh dalam keluarga religius cenderung memiliki persepsi yang lebih menolak terhadap perkawinan beda agama. Keluarga menjadi ruang awal bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

individu dalam menerima nilai agama dan norma sosial mengenai konsep perkawinan. Informan yang sejak kecil mendapatkan penanaman nilai bahwa perkawinan harus dilakukan dengan pasangan yang seagama menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menolak perkawinan beda agama. Sebaliknya, informan yang berasal dari lingkungan keluarga yang lebih terbuka cenderung memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap fenomena tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi primer yang membentuk dasar pemikiran individu sejak usia dini. Dalam proses tersebut, keluarga tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga membentuk standar nilai mengenai hubungan sosial dan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan dan nilai yang ditanamkan dalam keluarga.

Selain keluarga, lingkungan pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama. Informan yang memiliki pengalaman pendidikan di lingkungan heterogen cenderung menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap keberagaman agama. Interaksi dengan teman dari berbagai latar belakang menyebabkan individu memiliki pengalaman sosial yang lebih luas dan memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa lingkungan kampus memberikan ruang untuk memahami keberagaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan memperluas cara pandang terhadap hubungan antaragama. Lingkungan pendidikan dianggap mampu mengurangi stereotip dan memperkuat sikap toleransi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap sosial dan pemahaman terhadap keberagaman.

Selain keluarga dan pendidikan, media sosial juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, Generasi Z memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Paparan konten mengenai hubungan antaragama di platform digital menyebabkan informan lebih sering melihat fenomena perkawinan beda agama sebagai bagian dari realitas sosial modern. Informan mengaku bahwa media sosial membuat mereka mengetahui berbagai pengalaman pasangan beda agama dari berbagai daerah dan latar belakang budaya.

Media sosial dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini dan persepsi sosial. Informasi yang diterima melalui media digital memengaruhi cara individu memahami fenomena sosial, termasuk perkawinan beda agama. Oleh karena itu, persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman langsung, tetapi juga oleh pengalaman virtual yang diperoleh melalui media sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika dikaitkan dengan teori persepsi, faktor sosial yang memengaruhi persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dapat dipahami sebagai stimulus eksternal yang membentuk proses interpretasi individu terhadap suatu fenomena. Menurut Slameto, persepsi merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan kondisi sosial individu. Dengan demikian, persepsi seseorang terhadap suatu objek akan berbeda tergantung pada stimulus sosial yang diterima dan bagaimana individu menginterpretasikan stimulus tersebut.[87]

Dalam penelitian ini, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan media digital menjadi stimulus utama yang membentuk cara Generasi Z memandang perkawinan beda agama. Informan yang hidup dalam lingkungan sosial yang lebih plural dan terbuka cenderung memiliki persepsi yang lebih toleran terhadap perkawinan beda agama dibandingkan informan yang hidup dalam lingkungan sosial yang lebih homogen dan religius.

Selain itu, penelitian oleh Rulli Nasrullah mengenai media sosial dan masyarakat digital menjelaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan membentuk opini publik dan memengaruhi cara individu memahami realitas sosial. Dalam konteks Generasi Z, media sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. (Jakarta: Rineka Cipta,2015).

menjadi ruang interaksi yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap isu-isu sosial, termasuk perkawinan beda agama.[88]

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Faktor keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan media digital saling berhubungan dalam membentuk cara individu memahami fenomena perkawinan beda agama. Dengan demikian, persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial yang membentuk pengalaman dan pola pikir individu.

3. Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Kaitannya dengan Nilai Agama dan Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh nilai agama dan pemahaman terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Sebagian besar informan memandang bahwa agama memiliki posisi penting dalam menentukan pasangan hidup dan membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun terdapat informan yang memiliki pandangan lebih terbuka terhadap perkawinan beda agama, nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017).

agama tetap menjadi pertimbangan utama dalam membentuk sikap dan persepsi mereka terhadap fenomena tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung menolak perkawinan beda agama karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Informan menilai bahwa kesamaan agama diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama dalam menjalankan ibadah, menentukan nilai keluarga, dan mendidik anak. Perbedaan keyakinan dipandang berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga apabila tidak disertai kesepahaman yang kuat antara pasangan.

Sebagian informan juga menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut hubungan antar keluarga dan tanggung jawab moral terhadap agama. Oleh karena itu, kesamaan agama dianggap dapat mempermudah proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai agama masih menjadi dasar penting dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika dikaitkan dengan teori *kafa'ah*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kesetaraan agama masih dianggap penting dalam menentukan pasangan hidup. Dalam konsep *kafa'ah*, kesepadanan pasangan dipandang sebagai salah satu unsur untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *kafa'ah* merupakan kesetaraan antara

calon suami dan istri dalam beberapa aspek, terutama agama, agar tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik sosial maupun psikologis.[89]

Konsep tersebut sejalan dengan pandangan sebagian besar informan dalam penelitian ini yang menilai bahwa kesamaan agama dapat mempermudah pasangan dalam menjalankan kehidupan keluarga. Informan menganggap bahwa perbedaan agama berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik ibadah, perayaan keagamaan, serta pendidikan anak di masa depan. Dengan demikian, teori *kafa'ah* membantu menjelaskan bahwa persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dipengaruhi oleh keyakinan mengenai pentingnya kesetaraan nilai agama dalam rumah tangga.

Selain dianalisis menggunakan konsep kafa'ah dalam Islam, temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui konsep perkawinan menurut enam agama yang telah. Meskipun setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, pada dasarnya seluruhnya memandang perkawinan sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, kesamaan agama atau keselarasan nilai keagamaan dipandang sebagai faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi Generasi Z di Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikrm 2011). 124.

Jember cenderung sejalan dengan konsep tersebut, yaitu menempatkan agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup.

Dalam perspektif Islam, konsep kafa'ah menempatkan kesepadanan agama sebagai unsur utama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan Muslim umumnya menolak perkawinan beda agama karena dinilai dapat menyulitkan pelaksanaan ibadah, pendidikan agama anak, serta kehidupan rumah tangga. Sementara itu, dalam Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu, perkawinan juga dipandang sebagai ikatan suci yang mengutamakan kesatuan iman sehingga kesamaan agama dianggap sebagai kondisi ideal dalam membangun keluarga. Adapun agama Buddha dan Konghucu lebih menekankan keharmonisan, tanggung jawab moral, dan keselarasan nilai dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun tidak memberikan larangan yang seketat agama lain, kedua agama tersebut tetap memandang kesepahaman pasangan sebagai syarat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum negara, tetapi juga oleh internalisasi ajaran agama yang mereka anut. Perbedaan tingkat penerimaan terhadap perkawinan beda agama pada setiap informan menunjukkan bahwa persepsi dibentuk melalui pemahaman terhadap nilai-nilai agama, pengalaman sosial, serta lingkungan tempat individu berinteraksi. Dengan demikian, teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perkawinan dalam enam agama berfungsi sebagai pisau analisis yang menjelaskan bahwa dominannya penolakan terhadap perkawinan beda agama dalam penelitian ini berkaitan erat dengan ajaran agama yang pada umumnya mengidealkan kesamaan keyakinan sebagai dasar terbentuknya keluarga yang harmonis.

Selain aspek agama, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum di Indonesia turut memengaruhi persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama. Sebagian informan memahami bahwa perkawinan beda agama memiliki kendala administratif dan hukum karena sistem hukum perkawinan di Indonesia mengaitkan keabsahan perkawinan dengan hukum agama masing-masing pasangan. Informan mengetahui bahwa praktik perkawinan beda agama sering menimbulkan perdebatan dan kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan.

Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menempatkan agama sebagai dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama sering kali menghadapi kendala dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaannya karena adanya perbedaan ketentuan agama yang dianut pasangan.[90]

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Generasi Z terhadap hukum perkawinan di Indonesia masih beragam. Sebagian informan hanya mengetahui secara umum bahwa perkawinan beda agama sulit dilakukan secara hukum, tetapi belum memahami secara mendalam dasar regulasi dan prosedur hukumnya. Informasi mengenai hukum perkawinan beda agama umumnya diperoleh melalui media sosial, lingkungan keluarga, dan pemberitaan di media massa.

Di sisi lain, terdapat pula informan yang memiliki pandangan lebih fleksibel terhadap hubungan antara agama, hukum, dan hak individu. Kelompok ini beranggapan bahwa keputusan menikah merupakan hak personal setiap individu, meskipun tetap harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan hukum yang ada. Pandangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan Generasi Z yang mulai menempatkan kebebasan individu sebagai bagian penting dalam menentukan pilihan hidup.

Namun demikian, meskipun terdapat pandangan yang lebih terbuka, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai agama tetap menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. (Sekretariat Negara. Jakarta,1974).

perkawinan beda agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z berada pada posisi yang mencoba menyeimbangkan antara nilai agama, aturan hukum, dan perkembangan sosial modern.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tholabi Kharlie yang menjelaskan bahwa praktik perkawinan beda agama di Indonesia selalu berada pada ruang tarik-menarik antara hak individu, nilai agama, dan aturan hukum negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma agama yang hidup dalam masyarakat.[91]

Selain itu, masyarakat Indonesia masih menempatkan agama sebagai dasar utama dalam menentukan pasangan hidup, sehingga perkawinan beda agama sering dipandang sebagai persoalan yang sensitif baik secara sosial maupun hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh budaya dan nilai religius yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama merupakan hasil interaksi antara nilai agama, hukum negara, dan pengalaman sosial yang dimiliki individu. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Generasi Z hidup dalam era modern dengan akses informasi yang luas, nilai agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

tetap menjadi faktor utama dalam menentukan cara pandang mereka terhadap perkawinan beda agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap perkawinan beda agama, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan persepsi Generasi Z terhadap fenomena tersebut menunjukkan variasi pandangan yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, lingkungan, nilai agama, serta perkembangan teknologi informasi. Perbedaan pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak memiliki cara pandang yang seragam dalam memaknai perkawinan beda agama.

1. Pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan beda agama terbagi dalam beberapa kecenderungan utama. Sebagian informan memahami perkawinan beda agama sebagai hak individu yang berkaitan dengan kebebasan memilih pasangan hidup. Kelompok ini memandang bahwa keberhasilan rumah tangga lebih ditentukan oleh komunikasi, toleransi, dan komitmen pasangan dibandingkan kesamaan agama. Sebagian informan lainnya memahami perkawinan beda agama sebagai fenomena sosial modern yang muncul akibat perkembangan zaman, perluasan interaksi sosial, dan pengaruh media digital. Namun demikian, terdapat pula informan yang memandang bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai agama dan berpotensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan ibadah dan pendidikan anak.

2. Faktor sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama. Faktor keluarga menjadi pengaruh utama dalam pembentukan nilai dan cara pandang individu terhadap perkawinan. Informan yang berasal dari keluarga religius cenderung memiliki persepsi yang lebih menolak terhadap perkawinan beda agama. Selain keluarga, lingkungan pendidikan, teman sebaya, dan media sosial juga memengaruhi persepsi Generasi Z. Lingkungan pendidikan yang heterogen dan media sosial menyebabkan Generasi Z lebih sering terpapar pada berbagai perspektif mengenai hubungan antaragama sehingga membentuk cara pandang yang lebih terbuka terhadap keberagaman sosial.
3. Persepsi Generasi Z terhadap perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan nilai agama dan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa agama masih menjadi faktor dominan dalam menentukan sikap terhadap perkawinan beda agama. Sebagian besar informan memandang bahwa kesamaan agama penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *kafa'ah* yang menekankan pentingnya kesepadanan pasangan dalam aspek agama. Selain itu, pemahaman terhadap hukum perkawinan di Indonesia juga memengaruhi persepsi Generasi Z. Informan memahami bahwa perkawinan beda agama memiliki kendala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

administratif dan hukum karena sistem hukum perkawinan di Indonesia mengaitkan keabsahan perkawinan dengan hukum agama masing-masing pasangan. Meskipun demikian, terdapat pula informan yang memiliki pandangan lebih fleksibel dengan menempatkan perkawinan sebagai hak personal individu.

B. Saran

1. Bagi Generasi Z

Generasi Z diharapkan mampu memahami isu perkawinan beda agama secara lebih bijaksana dengan mempertimbangkan aspek agama, sosial, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan perlu dikembangkan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang dianut. Selain itu, Generasi Z juga diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi mengenai perkawinan beda agama, khususnya informasi yang diperoleh melalui media sosial.

2. Bagi Keluarga dan Lingkungan Pendidikan

Keluarga dan lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang mengenai pentingnya toleransi, keberagaman, dan nilai agama dalam kehidupan sosial. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan nilai kehidupan individu sejak dini. Sementara itu, lingkungan pendidikan diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang membangun sikap saling menghargai antarumat beragama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi penelitian dan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih mendalam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikrm 2011). 124.

Basri, Rusyada. *4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah,* Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Leraning Center, 2019.

Firdaus, Robitul, Moh. Syifa'ul Hisan. *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga,* Jember: Al-Bidayah, 2021.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Husin. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Buddha di Indonesia," *Jurnal Vijjacariya* 7, no. 2, 2022.

Jafar,Wahyu Abdul. *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019.

Kartasasmita Satiadarima, Monry P, Suryadi , Denrich, "Memahami Generasi Z," 2024, http://www.rajagrafindo.co.id.

Katekismus Gereja Katolik. Ende: Nusa Indah, 2020.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Khoirin Zunia Maryanti, "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 3, 2024.

Khuddakapāṭha, Kandy: Buddhist Publication Society, 2021.

Kitab Hukum Kanonik, Kan. 1124–1125.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Tim Redaksi Nuansa, 2020.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Persiapan Perkawinan Katolik*, Jakarta: KWI, 2020.

Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2023.

Majelis Buddhayana Indonesia, *Panduan Upacara Perkawinan Buddhis*, Jakarta: MBI, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia , *Lunyu (Analek Konfusius*), Jakarta: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, 2021.

Manawa Dharmasastra. Jakarta: Hanuman Sakti, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka, 1997.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Nikāya, Digha. *terj. Maurice Walshe*, Boston: Wisdom Publications, 2021.

Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat 1,* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Rifa'I, M.Anwar. *"Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif"*, Stai Darussalam Sumatera Selatan, 2024.

Robbins, Stephen P. *Prilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Saleh, Adnan Achiruddin. *Pengantar Psikologi,* Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018.

Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Solso, Robert L. dkk, *Cognitive Psycology*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Sukaryawan, Made dan Diah Kartika Sari, *Instrumen Sikap Saintik, Minat dan Persepsi terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham*, Palembang: Bening Media Publishing, 2023.

Syafitri, Tharisa Indah. dkk, *"Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif*", Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2024.

Xiao Jing, *Kitab Bakti*, Jakarta: Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Jurnal

Abrar, Makmur Nasution dan Rosmalinda. "Tinjauan Sosiologi terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)* 2, no. 2, 2024.

Amelia, Sabila Ayu, dkk. "Keputusan Menjalin Hubungan/Kedekatan dengan Pasangan Beda Agama pada Gen Z," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1, 2026.

Aminah, Siti. "Kafa'ah sebagai Prinsip Kesetaraan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 14, no. 1, 2021.

Andi, Pratama. "Norma Sosial dan Pembentukan Persepsi," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 4, no. 1, 2024.

Astuti, Ni Made Sri dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Hindu dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 5, no. 1, 2023.

B, Satria, & Neviyarni, S, Persepsi sosial dan kognisi sosial: Perspektif psikologi dalam dinamika social, *Journal on Teacher Education*, vol.6, Universitas Negeri Padang, 2025

Fatimatuzzahra, & Sudiro, Pengaturan hak konstitusional dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13 (1*), 2025.

I Ketut Sudarsana. "Sudhi Wadani sebagai Syarat Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hindu," *Jurnal Dharmasmrti* 23, no. 1, 2023.

I Made Suastika. "Makna Perkawinan dalam Perspektif Agama Hindu," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 4, no. 2, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Isa, M., & Mursal, M. Respon mahasiswa dan Generasi Z tentang pernikahan beda agama. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol.5, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2025.

Markus, Ellas Juan, dkk, Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra,* vol.9, Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Maryanti, K. Z. Dinamika perkawinan antar (beda) agama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol.2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Nasution, A. M., & Rosmalinda. Tinjauan sosiologi terhadap polemik perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*,vol.2, Universitas Sumatera Utara, 2024.

Nurfazila, Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia, *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024.

Nurjanah," Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Layanan", *Jurnal Mahasiswa, Vol. 1*, November 2021.

Pratama, Andi. "Norma Sosial dan Pembentukan Persepsi," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 4, no. 1, 2024.

Rinny, R., dkk. Akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama pasca dinamika putusan pengadilan. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial, 3(1*), 2025.

Santoso, Budi. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Khonghucu di Indonesia," *Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2, 2022.

Septiani, Lina. "Nilai dan Keyakinan dalam Proses Persepsi," *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2, 2021.

Susanto, Dedi dkk. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, *Jurnal Pendidikan, Sosial, & Humainiora,* V0l. 1, No. 1, 2023.

Suyuti, M. "Nilai-Nilai Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Buddha," *Jurnal Dhammavicaya* 6, no. 1, 2023..

Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 3, No, 2*, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi

Ali, Abd. Rahman Said. *Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif dan Sadd Al-Dzari'ah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.

Sahara, Mouly Herfina. *Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024.

Sari, Indri Puspita. *Pengaruh Perkawinan Beda Agama terhadap Perkembangan Keagamaan Anak (Studi di Desa Bumi Nabung Baru, Lampung Tengah)*, IAIN Metro, 2023.

Tharisa, Indah Syafitri dkk. *"Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif"*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2024.

Wulandari, Santi Dwi. *Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Wawancara

AKW, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.

AH, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.

R, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 April 2026.

KN, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2026.

A, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2026.

AI, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2026.

IM, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 29 April 2026.

IJ, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

HEY, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

D, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

SJ, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MI, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

KDS, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

AB, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

W, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulidatul Hasanah

NIM : 221102010024

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penilitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karva ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Maulidatul Hasanah

NIM.221102010024

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara

1. Apa anda mengetahui tentang perkawinan beda agama?
2. Dalam pandangan Anda, faktor apa saja yang penting dalam memilih pasangan hidup?
3. Seberapa penting kesamaan nilai, keyakinan, atau prinsip hidup dalam sebuah hubungan menurut Anda?
4. Apakah Anda pernah melihat atau mengetahui pasangan dengan latar belakang keyakinan berbeda? Bagaimana kesan Anda terhadap mereka?
5. Menurut Anda, bagaimana masyarakat di sekitar Anda memandang hubungan dengan perbedaan keyakinan?
6. Bagaimana peran keluarga dalam memengaruhi pilihan pasangan hidup bagi Anda?
7. Jika terjadi perbedaan nilai atau keyakinan dalam hubungan, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menyikapinya?
8. Bagaimana Anda memahami konsep kesepadanan (kafaah) dalam hubungan atau pernikahan?
9. Apa yang Anda ketahui tentang aturan atau hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia?
10. Bagaimana Anda melihat hubungan antara aturan hukum dan nilai-nilai pribadi dalam menentukan pilihan pasangan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2

JURNAL PENELITIAN

Nama : Maulidatul Hasanah

NIM : 221102010024

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Persepsi Generasi Z di Kabupaten Jember terhadap Perkawinan Beda Agama

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Tanda Tangan
1.	27 April 2026	Wawancara	AKW	
2.	27 April 2026	Wawancara	AH	
3.	27 April 2026	Wawancara	R	
4.	29 April 2026	Wawancara	KN	
5.	29 April 2026	Wawancara	A	
6.	29 April 2026	Wawancara	IM	
7.	29 April 2026	Wawancara	AI	
8.	3 Mei 2026	Wawancara	D	
9.	3 Mei 2026	Wawancara	IJ	
10.	3 Mei 2026	Wawancara	HEY	
11.	3 Mei 2026	Wawancara	SJ	
12.	3 Mei 2026	Wawancara	NI	
13.	3 Mei 2026	Wawancara	AB	
14.	3 Mei 2026	Wawancara	KDS	
15.	3 Mei 2026	Wawancara	W	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

No	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P. 10	P. 11	P. 12	P. 13	P. 14	P.15	P. 16
1.	dinda arum	22	Perempuan	islam	jember	Belum Menikah	menikah dengan orang yang berbeda agama	S	TS	SS	Ya	SS	TS	S	tidak setuju, memandang aneh	S
2.	Dimas Aditya Davin Danadipa	22	Laki-Laki	Kristen	Jln Sunan Ampel no 35	Belum Menikah	Hubungan suami istri yang dimiliki oleh orang yang berbeda keyakinan	TS	S	SS	Ya	S	TS	S	Biasa saja yang terpenting sah dimata hukum	S
3.	Sean	22	Laki-Laki	Kristen	Jember	Belum Menikah	Proses pernikahan antara mempelai pria dan wanita dengan perbedaan kepercayaan yang dianut	S	S	S	Ya	S	S	S	Tentu ada pro kontra dengan rasio yang mungkin cukup setara. Tapi masyarakat di sekitar saya cenderung untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, sehingga dianggap sebagai hal yang mungkin wajar, meskipun semestinya jika ditelaah lagi, terkesan tidak ideal karena adanya kepercayaan yang	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

															berbeda dalam 1 keluarga.	
4.	Hildatus salama	22	Perempuan	Islam	Bangsalsari jember	Belum Menikah	Nikah beda agama (memiliki prinsip ke agaaman yang berbeda)	SS	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Tidak di bolehkan	S
5.	Nur Ifani Khoirun Nisa	21	Perempuan	Islam	Ambulu jember	Belum Menikah	perkawinan beda agama adalah ikatan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda. Di Indonesia, hal ini menjadi kompleks karena UU Perkawinan mensyaratkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sementara mayoritas lembaga agama	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	masyarakat umumnya masih memandang negatif atau tabu terhadap perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai religius dan aturan hukum di Indonesia yang mewajibkan kesamaan keyakinan demi sahnya pernikahan. Meski ada kelompok yang lebih terbuka atas dasar toleransi, sebagian besar tetap menganggapnya sebagai risiko besar terhadap legalitas negara, restu keluarga,	TS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							tidak melegalkannya. Akibatnya, pasangan sering menghadapi tantangan administratif, legalitas di mata negara, hingga isu sosial dan waris.								dan konsistensi pendidikan agama bagi anak.	
6.	Farihatul Munawaroh	21	Perempuan	Islam	Dukuh mencek kecamatan sukorambi	Belum Menikah	Beda keyakinan	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	Sebagian besar masyarakat cenderung kurang setuju terhadap perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama, tradisi keluarga, dan norma sosial yang berlaku.	S
7.	Rioga Fransistyawan	25	Laki-Laki	Islam	Jalan Kenanga 12, Gebang	Sudah Menikah	Perkawinan yang dilakukan dua orang yang berbeda agama atau kepercayaannya	S	TS	SS	Ya	SS	S	TS	Sangat krusial dan bisa jadi hal yang tabu masih	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

8.	Nazwa Camila	22	Perempuan	Islam	Jln Sritanjung wirolegi	Belum Menikah	Perkawinan yg dilandasi perbedaan keyakinan	SS	TS	SS	Ya	S	TS	TS	harus satu agama dan tidak ada toleransi mengenai pernikahan tersebut	SS
9.	Bintang Maulana	23	Laki-Laki	Islam	Kebonsari Village, Kebonsari, Sumbersari	Belum Menikah	Apabila ada 2 jiwa yang Beda keyakinan dalam penganutan agama namun saling mencintai dan menginginkan melangsungkan perkawinan, maka itulah disebut kawin beda agama.	SS	STS	SS	Ya	SS	STS	SS	Melangsungkan perkawinan beda agama, sama hal nya dengan merebutnya dari Tuhan nya secara paksa	TS
10.	Muhammad Fadli Hidayatullah	22	Laki-Laki	Islam	Slawu, Patrang	Belum Menikah	Perkawinan yang dilakukan dengan adanya perbedaan agama antara kedua mempelai	SS	TS	SS	Ya	S	TS	S	Sejauh ini, meskipun masyarakat di sekitar memiliki toleransi terhadap perbedaan agama, akan tetapi mereka memiliki pandangan bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang perlu dihindari	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

11.	Ahmad	22	Laki-Laki	Islam	Balung kulon, Balung, Jember	Belum Menikah	Akad pernikahan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan berbeda terhadap Tuhan yang mereka sembah	TS	STS	SS	Ya	S	TS	S	Sepengetahuan saya, tidak ada yang setuju terkait praktik tersebut	S
12.	Maslah Datil Ben	23	Laki-Laki	Islam	Karang Anyar, Rowotamtu, Rambipuji, Jember	Belum Menikah	Pernikahan antara 2 orang yang memiliki agama berbeda	S	STS	SS	Ya	SS	STS	TS	Dipandang negatif	S
13.	Hilyatul Azhar Al-Hanifah	23	Perempuan	Islam	Wuluhan Jember	Belum Menikah	perkawinan antar 2 agama yang berbeda	S	TS	SS	Ya	SS	TS	SS	Belum ada yang menikah dengan beda agama dilingkungan sekitar saya	SS
14.	Media Hakim	21 tahun	Perempuan	Islam	Green Garden	Belum Menikah	Pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin	SS	SS	SS	Ya	S	TS	SS	Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung tidak setuju	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Dewi Kusumah				Kaliurang		antara seorang pria dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama, yang diikat dalam satu pernikahan								dan memandang negatif perkawinan beda agama karena faktor keyakinan agama yang kuat dan norma sosial.	
15.	Elya Mufidah Ichwan	22	Perempuan	Islam	Wunguan-kencong	Belum Menikah	perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang masing-masing memeluk agama atau keyakinan yang berbeda. Namun, jika kita bedah lebih dalam, definisi ini memiliki dua dimensi utama yang sering kali saling berbenturan di	SS	S	SS	Ya	S	TS	SS	Pandangan Konservatif (Mayoritas): Di lingkungan masyarakat umum yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan religius, pernikahan beda agama sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau tidak ideal. Pandangan Progresif (Urban & Digital) Di lingkungan masyarakat perkotaan, kalangan akademisi, atau komunitas yang terpapar nilai-nilai	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							Indonesia: dimensi sosiologis (hubungan manusia) dan dimensi yuridis (aturan hukum). Perkawinan beda agama sering kali dipandang sebagai "ujian" terhadap batas toleransi. Di satu sisi, ia merepresentasikan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup; di sisi lain, ia berhadapan dengan tembok tebal dogma agama dan aturan hukum negara yang bersifat kaku.								global, terdapat pergeseran menuju pandangan yang lebih moderat dan inklusif. Meskipun ada dua pandangan tersebut, masyarakat Indonesia secara umum tetap menempatkan hukum negara sebagai acuan utama. Munculnya kebijakan baru seperti SEMA No. 2 Tahun 2023 (yang melarang pengadilan mengabulkan pencatatan nikah beda agama) semakin memperkuat pandangan kelompok pertama bahwa secara normatif, pernikahan beda agama sulit diterima dalam sistem hukum kita	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

16.	Adelwis Hera Safitri	21	Perempuan	Islam	Baban Barat, Silo, Jember	Belum Menikah	Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing menganut agama atau keyakinan berbeda. di Indonesia, hal ini menjadi isu kompleks karena pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 mensyaratkan perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing,	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	cenderung terbelah, dengan mayoritas masih memandangnya secara negatif berdasarkan norma agama dan aturan hukum yang berlaku.	S
17.	Friska Triana Nur Shabilah	21 Tahun	Perempuan	Islam	Slawu	Belum Menikah	Perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	Dalam hal toleransi, disini bisa dikatakan toleransi terhadap perbedaan keyakinan, praktik ibadah, dll. Tapi untuk perkawinan beda	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

															agama, disini jarang di temui dan masyarakat berkeyakinan bahwa bagaimanapun perkawinan beda agama tetap tidak diperbolehkan	
18.	Choula Afifah	22	Perempuan	Islam	Dukuhsia	Belum Menikah	Pernikahan yang diadakan dengab mempelai yang beda agama	SS	STS	SS	Ya	SS	STS	S	aneh, hal yang harusnya tidak dilakukan	SS
19.	Lilis Eka Suryani	23	Perempuan	Islam	Junggrang 01	Belum Menikah	Perkawinan yang memiliki agama berbeda	S	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Menurut saya perkawinan beda agama boleh saja dilakukan akan tetapi harus memiliki kesepakatan akan memilih agama yg mana jadi harus ngalah salah satu, antara cewek ikut agama cowok atau yang cowok ikut agama cewek	SS
20.	Halida Amira Hairani	22 tahun	Perempuan	Islam	Kaliwates, Jember	Belum Menikah	Pernikahan yang melibatkan dua individu dengan kepercayaan	S	TS	S	Tidak	S	TS	S	Lingkungan saya tidak mendukung perkawinan beda agama karena	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							agama yang berbeda								bertentangan dengan norma agama dan sosial	
21.	Mustahfidlotul Qur'ani	21	Perempuan	Islam	Tegal besar, Kaliwates, Jember	Belum Menikah	Menikah dengan orang yang tidak sama agamanya	TS	TS	TS	Ya	S	TS	S	Menolak	S
22.	Nur Habibah Zulfa	21 tahun	Perempuan	Islam	Umbulsari	Belum Menikah	Ikatan lahir bathin oleh suatu pasangan yang memiliki keyakinan atau kepercayaan berbeda.	SS	TS	SS	Ya	S	TS	S	Dianggap tabu atau tidak sah secara spiritual. Biasanya juga menjadi faktor penghambat utama karena adanya beban moral untuk menjaga dan membimbing garis keturunan tetap dalam satu keyakinan.	SS
23.	Anis Masita	22	Perempuan	Hindu	Jalan batu raden gang 4	Belum Menikah	Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda.	S	S	SS	Tidak	S	S	SS	Biasah saja di terima dengan baik di lingkungan sekitar	S
24.	silvia	22	Perempuan	islam	puger	Belum Menikah	perkawinan yang memiliki beda keyakinan	S	TS	SS	Ya	SS	TS	SS	masih menjadi persoalan yang tidak bisa di terima	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

25.	Yuana chelsea salsabila	19	Perempuan	Islam	Desa sumber agung	Belum Menikah	Menurut saya perkawinan bukan dengan sesama agama, misal perkawinan agama islam dengan agama kristen	S	TS	SS	Tidak	S	TS	SS	Tidak boleh dilakukan	S
26.	Ahmad Fadil Arrandi	22	Laki-Laki	Islam	Jl.suprayitno No10	Belum Menikah	perkawinan yang antara kedua belah pihak memiliki agama yg berbeda	S	TS	SS	Ya	SS	TS	SS	Terlihat lumrah dan saling toleransi	SS
27.	Ajeng Nurmaningtiyas	22 tahun	Perempuan	ISLAM	Jember	Belum Menikah	tidak sama dalam berkeyakinan	TS	TS	TS	Tidak	TS	TS	TS	kurang baik	S
28.	Muhammad Dandi Musthofa	24	Laki-Laki	Islam	Jember	Belum Menikah	Perkawinan yg ilegal	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	Kurang bagus	S
29.	Intan Juana	22	Perempuan	Islam	Bangsalsari	Belum Menikah	pernikahan antara dua orang yang menganut agama atau	S	TS	S	Ya	S	S	S	cenderung tidak mendukung	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							kepercayaan yang berbeda									
30.	Selsa Aufiya	23	Perempuan	Islam	Jember	Belum Menikah	Pernikahan dari 2 orang yg memiliki agama yg berbeda	SS	STS	SS	Tidak	TS	TS	S	Tidak setuju	SS
31.	Ayu Andini Choirunnisa	21 tahun	Perempuan	islam	sukorambi jember	Belum Menikah	suatu ikatan pernikahan antara cwo dn cwe dengan agama yang berbeda	SS	TS	SS	Ya	S	TS	S	keknya ga setuju sihh soalnya kan dianggap tidak sah	S
32.	Yesy Wiyanti	22	Perempuan	Islam	dsn. bed kulon , kaliwining , rambipuji, jember	Belum Menikah	perkawinan yang mempunyai keyakinan yang berbeda	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	kurang baik	S
33.	Muhammad Farhan Rahardian	21 tahun	Laki-Laki	Islam	Jl. Dr. Sutomo, Kaliwates, Jember	Belum Menikah	Adanya perbedaan keyakinan antara seorang suami dengan istrinya	S	TS	SS	Ya	SS	TS	S	Dipandang sebagai hal yang tabu	TS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

34.	Mochammad Royhan Maulana	22	Laki-Laki	Islam	Mojosari Puger	Belum Menikah	Nikah dengan agama yang berbeda antara 2 orang yang menjalin hubungan	S	STS	SS	Ya	S	STS	S	Karna di lingkungan saya tidak ada pasangan beda agama, maka saya bisa simpulkan pandangan mereka tidak setuju akan adanya nikah beda agama	TS
35.	Siti Fatimah	23	Perempuan	Islam	Tanggul	Sudah Menikah	Pernikahan yang terjadi antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda namun mereka saling mencintai	SS	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Menurut masyarakat sekitar lingkungan saya banyak sekali yang tidak setuju perihal pernikahan beda agama. Namun, jika ada pernikahan beda agama maka salah satu diantara pasangan tersebut harus masuk ke agama yang dianut oleh kedua mempelai.	SS
36.	Ainun	21	Perempuan	islam	gebang	Belum Menikah	perkawinan yang dilakukan 2 insan dgn agama yg berbeda	SS	STS	SS	Ya	SS	STS	S	mereka tidak setuju	SS
37.	Istiqomah	22	Perempuan	islam	dukuh mencek	Belum Menikah	perkawinan yang dilakukan oleh 2 orang	SS	TS	SS	Tidak	S	TS	S	perkawinan beda agama di lingkungan saya nampaknya tidak	TS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	dwi ur				sukorambi		yang memiliki keyakinan berbeda								di dukung karena sebagian besar di lingkungan saya muslim	
38.	Silvina Sindy	22	Perempuan	Islam	Balung, Jember	Belum Menikah	Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama	S	STS	SS	Ya	S	STS	S	Pernikahan beda agama merupakan hal yang salah dan dianggap melanggar hukum dan syari'at	TS
39.	Syarifa Bulan	22 thn	Perempuan	islam	jalan merak slawu jember	Belum Menikah	ya nikah dengan keyakinan yg berbeda, kek misal yg cowo islam yg cewe kristen.	S	STS	SS	Ya	S	STS	S	disini si blm ada ya cuman kayaknya pasti ada omongan deh kayak emang boleh ya? kok bisa? munkin kuranglebih gitu ya.	SS
40.	Ikenor azizah	24 tahun	Perempuan	Islam	Dusun junggrang 1 rt 25 rw 006 desa patempuran kec kalisat	Sudah Menikah	Perkawinan beda agama menurut saya pribadi yaitu pernikahan antara dua agama yang berbeda namun memilih tetap dengan kepercayaannya masing masing dan menurut	S	S	SS	Ya	TS	S	SS	Mungkin sedikit nyinyir kalau ada pasangan yang beda agama menikah tapi karna dikampung saya sejauh ini masih tidak ada yang menikah beda agama jadi saya tidak tau tanggapan tetangga saya hehe	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							saya bisa jadi buruk dikemudian hari atau bisa juga jadi baik dikemudian hari tergantung sama pasangan yang menjalaninya, meskipun dalam islam dilarang tapi kalau sudah cinta apa boleh buat hehe									
41.	Manja Nuroniyah	23	Perempuan	Islam	Mangli kaliwates jember	Belum Menikah	Pernikahan yang dilakukan 2 orang dg kepercayaan yg berbeda	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	Menurut saya perkawinan beda agama itu bukan hal yg seharusnya dinormalisasi	SS
42.	Huri Dewi	22	Perempuan	islam	dusun curah banteng, kaliwining, rambipuji jember	Belum Menikah	ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan	S	STS	SS	Ya	SS	TS	STS	sangat buruk	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

43.	Rifqiyatul Qomariyah	21	Perempuan	Islam	Jl. Airlangga Krajan Rowotamtu RT 01 RT 02 Rambipuji Jember	Belum Menikah	Itu sudah sangat jelas, saya ambil contoh semisal mempelai wanita beragama kristen, mempelai laki-laki beragama Islam. Ini berarti Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang diselenggarakan dengan kondisi adanya perbedaan agama diantara kedua mempelai tersangkut.	SS	TS	SS	Ya	SS	TS	S	Tentu tidak diperkenankan. Akan tetapi terdapat 1 keluarga dekat rumah yang membuat saya terheran. Karena ada kasus perkawinan beda agama, wanitanya beragama Islam dan laki-lakinya beragama kristen mereka dua sudah sama-sama berumur dan bahkan cucunya sudah besar.	SS
44.	Wilda Fajriyatussa'adah Zain	22	Perempuan	Islam	Jl manyarlingk krajan slawu	Belum Menikah	Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita	S	STS	SS	Ya	S	TS	S	Mayoritas tidak setuju dengan hal tersebut, tetapi jika ada mereka tetap menghormati pilihan orang tersebut.	TS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

							yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama									
45.	Alfina Nur Mauli da	21	Pere mpu an	isla m	wuluha n jember	Belum Menik ah	perkawinan dalam hubungan yang pasangannya memiliki perbedaan agama	S	SS	S	Ya	SS	S	S	tetap menerima dan toleransi	S
46.	Nofan da Roiha n Ardia nsyah	20	Laki - Laki	Isla m	Kecam atan jelbuk , kabupat en jember	Belum Menik ah	Perkawinan beda keyakinan yang dilakukan oleh 2 insan yg saling jatuh cinta	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	Di lingkungan saya mayoritas Islam	S
47.	Intan Nurlai li	22 tah un	Pere mpu an	Isla m	Panti Jember	Belum Menik ah	perkawinan yang agamanya tidak sama hehe, keyakinannya berbeda	SS	STS	SS	Ya	S	ST S	S	yang pasti jelek ya, karena menikah itu harus sejalan visi misinya, tujuannya, keyakinannya juga sangat penting	S
48.	Putri Meilis a Hewu ni	21	Pere mpu an	Krist en Prot esta n	Jalan Danau Toba VII Blok	Belum Menik ah	Perkawinan beda agama adalah ikatan pernikahan antara dua	S	TS	S	Ya	S	TS	S	Di lingkungan saya, perkawinan beda agama masih dianggap kurang umum dan cenderung tidak	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

					1,Jember, Jawa Timur		individu yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda, di mana masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinannya saat menikah							disarankan. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dengan pasangan yang seagama agar lebih mudah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal ibadah dan pendidikan anak. Namun, ada juga sebagian orang yang mulai lebih terbuka dan melihat pernikahan beda agama sebagai pilihan pribadi selama pasangan tersebut bisa saling menghargai		
49.	maulida maghfiro	21	Perempuan	islam	sawahan-kaliwates-jember	Belum Menikah	pernikahan dengan kondisi mempelai pria dan wanita yg berbeda keyakinan	SS	S	S	Ya	SS	S	SS	sejauh ini belum ada di lingkungan saya, namun mungkin mayoritas dr kami menentang hal tersebut karena hukum	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

															dasar perkawinan adalah seagama. namun lain halnya sebagian yg lain bisa jadi setuju akan perkawinan beda agama karena hukum islam sendiri juga masih terdapat toleran akan hal tersebut, meskipun tidak banyak orang tau	
50.	Muhammad Nuryan Firnanda	22	Laki-Laki	Islam	Ambulu, Jember	Belum Menikah	Pernikahan yang dilakukan seorang pria dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan.	S	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama umumnya masih terbelah, dengan mayoritas menolak karena alasan beda keyakinan agama dan hukum.	S
51.	Sofiatur Rohma	22	Perempuan	Islam	Jl. Kasuari, lingk Kedawung lor, Patrang, Jember	Sudah Menikah	Perkawinan yang dilakukan dengan keyakinan yg berbeda	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	Dilingkungan saya, perkawinan beda agama adalah suatu hal yg dilarang karena keyakinan mereka berbeda	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

52.	Rahayu putri Dwi Sri Wulandari	19	Perempuan	Islam	Wringinagung	Belum Menikah	Perkawinan yang harus di setujui oleh kedua agama	S	S	SS	Ya	S	S	S	Biasa aja	TS
53.	violince eirine kusumaning kristiawan	22	Perempuan	Kristen	Jl. Danau Tondano, Lingkungan Krajan Bar, Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124	Belum Menikah	pernikahan antara orang Kristen dengan pasangan yang tidak seiman, dan biasanya dipandang sebagai hal yang perlu dipertimbangkan serius karena menyangkut kesatuan iman, nilai, dan kehidupan rohani dalam keluarga	S	TS	SS	Tidak	TS	TS	S	masih cenderung dianggap tidak boleh atau tidak dianjurkan	S
54.	Mia rahmawati	22	Perempuan	Islam	Gambirono	Sudah Menikah	Perkawinan yg di lakukan oleh dua orang yg	TS	TS	SS	Ya	S	TS	S	Tidak setuju	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							memeluk kepercayaan yg berbedaaa									
55.	Mariatul Kiptiah	22	Perempuan	Islam	Kedawung lor, kelurahan gebang, kecamatan patrang, kabupaten jember	Belum Menikah	Perkawinan yang menurut keyakinan beda	TS	TS	SS	Ya	TS	TS	S	Kurang setuju	S
56.	Savira Nanda Aseni	21 Tahun	Perempuan	Islam	Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	Belum Menikah	perkawinan antara umat beragama nonis dengan umat beragama islam	SS	TS	SS	Ya	SS	STS	SS	tidak mendukung perkawinan beda agama	SS
57.	Yayik	23	Perempuan	Islam	Serut, panti	Belum Menikah	Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan	S	TS	S	Ya	S	S	S	Menurut saya, pandangan masyarakat terhadap hal tersebut merupakan perkara	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							yang memiliki agama berbeda								yang masih dianggap tabu. Bisa jadi hal-hal demikian memang disebabkan karena mayoritas kami adalah muslim, sehingga jika ada salah satu warga yang menikah dengan orang yg beda keyakinan menimbulkan banyak pertanyaan di lingkup masyarakat. Tetangga saya (perempuan) merantau di bali, hingga akhirnya menikah dengan orang asli Bali, hingga saat ini ia puluhan tahun tak pernah lagi pulang ke kampung halaman hanya sesekali ketika ada acara keluarga	
58.	Hairunisa	22	Perempuan	Islam	Kaliwates, Jember	Belum Menikah	perkawinan yg memiliki perbedaan keyakinan	SS	STS	SS	Tidak	S	STS	STS	menjadi hal yg sangat tabu	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

59.	Aprina Auliya Rindarti	22	Perempuan	Islam	Gerdu, sempusari, kecamatan kaliwates, kabupaten jember	Belum Menikah	pernikahan yang dilakukan oleh dua individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda	S	S	SS	Ya	SS	S	S	Sebagian besar masyarakat di lingkungan saya masih memandang perkawinan beda agama sebagai hal yang kurang dapat diterima, terutama karena faktor agama dan nilai budaya yang kuat. Namun, ada juga sebagian kecil yang mulai lebih terbuka.	SS
60.	sabilana	22 tahun	Perempuan	islam	jember	Belum Menikah	pernikahan antara dua belah pihak yang memiliki keyakinan yang berbeda	TS	TS	S	Ya	S	TS	TS	sebagian besar menilai bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang kurang etik di kalangan masyarkat yang dominan islam	S
61.	Nurul Yaqin	20	Laki-Laki	Islam	Jember	Belum Menikah	Pernikahan dari 2 orang yang berbeda keyakinan	TS	TS	TS	Tidak	TS	S	SS	Tidak pernah ada dan bukan hal yang biasa terjadi	TS
62.	Laily Azmy	22	Perempuan	islam	jember	Belum Menikah	perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun	SS	TS	SS	Ya	S	TS	S	masyarakat menerima adanya pernikahan beda agama karena mereka sadar yang	TS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							wanita tetapi tidak memiliki keyakinan yg sama/berbeda agama								menjalani bukan mereka sendiri	
63.	Syarifatul Mufarrijah	23	Perempuan	Islam	perumahan sriwijaya land, kebon sari, sumber sari	Belum Menikah	pernikahan yang dilakukan sesuai agama masing masing antara si cowok dan si cewek dan tetep mempertahankan perbedaan tersebut meskipun setelah menikah	S	TS	SS	Ya	SS	TS	SS	sedikit membagingkan tapi itu tetserah pasangan tersebut	S
64.	Asna Mufidatun Niswah	22	Perempuan	Islam	Jember	Belum Menikah	Pernikahan antara dua orang yg memiliki perbedaan keyakinan atau agama	S	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Masyarakat memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang salah dan dilarang ketat, karena dianggap tidak sah.	TS
65.	Adinda Puspita Sari	23 Tahun	Perempuan	Islam	Rambipuji	Belum Menikah	Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan	S	TS	SS	Ya	SS	TS	S	Karena mayoritas lingkungan saya banyak pondok pesantren,dan rata-rata semua muslim jadi	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							wanita yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama dan berniat membentuk rumah tangga yang kekal. Di Indonesia, definisi ini sering kali bersinggungan dengan aspek hukum dan agama yang cukup kompleks								menikah beda agama itu sangat di anggap Tabu dalam masyarakat dan bahkan bisa di anggap menyimpang.	
66.	Ahmad Fauzan	23	Laki-Laki	Islam	Jember	Belum Menikah	Perkawinan beda agama iyalah, pernikahan antara dua orang yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda	S	S	SS	Ya	S	SS	TS	Sebagian besar masyarakat di lingkungan saya itu cenderung kurang setuju dengan perkawinan beda agama karena faktor agama dan norma sosial masih sangat kuat akan tetapi ada	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

															juga sebagian yang mulai lebih terbuka	
67.	Putri Nur Fadila	23	Perempuan	Islam	JL.Jayanegara IV	Belum Menikah	-	S	S	SS	Tidak	S	S	S	-	S
68.	sekar farah firdausi	22	Perempuan	islam	mangli, jember	Belum Menikah	Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda	S	TS	SS	Ya	SS	TS	TS	Pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama umumnya beragam, tetapi jika melihat kecenderungan di banyak lingkungan di Indonesia, masih cenderung kurang menerima atau memandangnya sebagai hal yang sensitif.	S
69.	Nur Lailatul Badria	21	Perempuan	Islam	Umbulsari, Jember	Belum Menikah	pernikahan yang mana suami dan istri tidak memiliki agama yang sama	SS	TS	SS	Tidak	S	TS	S	kebetulan di lingkungan saya tidak ada yang menikah beda agama	S
70.	Siti Ismatus Zahro	21	Perempuan	Islam	Dusun Jatilawang, Desa Tegalw	Belum Menikah	Ikatan dua orang yang berbeda agama, dan salah satunya harus ikut ke satu	SS	S	SS	Ya	S	TS	S	biasanya cenderung menolak, tetapi untuk mengatasi penolakan itu, diterapkannya	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

					angi, Kec. umbulsari Kab. Jember		agama pihak yang disepakati								kafaah segi agama, baru bisa diterima	
71.	misnati	23	Perempuan	islam	jember	Belum Menikah	Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang memeluk agama atau kepercayaan berbeda, di mana keduanya sering kali mempertahankan agama masing-masing saat membangun rumah tangga. Di Indonesia, ini dianggap sebagai pernikahan yang melampaui	S	TS	S	Ya	S	SS	S	Sebagian masyarakat,mungkin lebih toleran, menganggapnya sebagai hak asasi, atau berfokus pada kebahagiaan pasangan.	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							batasan hukum agama dan seringkali terkendala aturan negara. [1, 2, 3, 4, 5]									
72.	Setyo yuwono	22	Laki-Laki	Islam	Jember	Belum Menikah	Ya beda keyakinan	S	S	S	Tidak	S	STS	S	Kurang setu ju	S
73.	sabrina inas nafisah	20 tahun	Perempuan	Islam	perumahan tegal besar permai 1 / i-10	Belum Menikah	perkawinan yang antara mempelai wanita dan laki lakinya berbeda keyakinan semisal yang perempuan islam si lakinya kristen dll	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	banyak masyarakat menilai kalo perkawinan beda agama itu tidak dibenarkan, tidak sah, dilarang. Nanti juga akan bingung terkait status hukum anaknya itu dan warisnya jugaa	S
74.	Rohma Asih Wulandari	21 tahun	Perempuan	Islam	gebang jember	Belum Menikah	perkawinan yg dilakukan antara 2 orang yang meiliki kepercayaan (agama) yang berbeda.	S	TS	S	Tidak	S	TS	S	sepertinya mereka tidak mendukung adanya pernikahan beda agama	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

75.	Maziya Naila Rif'ah	21	Perempuan	Islam	Jember	Belum Menikah	Menikah dengan orang yang berbeda keyakinan	S	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Kurang tau karena saya tidak berghosib, kemungkinan kurang setuju	SS
76.	Santi nur holisa	22	Perempuan	Islam	Jl.letjen sutoyo	Belum Menikah	Ikatan lahir batin, namun beda keyakinan	S	TS	S	Ya	S	TS	S	Gada, dan gabakal ada	TS
77.	Gabriella Chandra	21	Perempuan	Kristen	Kaliwates, Jember	Belum Menikah	pernikahan yg dilakukan oleh 2 org yg beda agama	S	TS	SS	Tidak	TS	STS	S	cuek aja	S
78.	Mohammad Nadhif Samsul Ulum	22	Laki-Laki	Islam	Puger Wetan-Puger-Zone	Belum Menikah	Perkawinan yang melibatkan dua agama atau keyakinan yang berbeda.	TS	SS	SS	Ya	SS	S	TS	Masyarakat di lingkungan saya masih awam terhadap perkawinan beda agama, sehingga hal tersebut jarang dan hampir tidak pernah ditemukan. Selain itu, mayoritas merupakan peeluk agama Islam, sehingga berdasarkan kepercayaan tersebut pernikahan beda agama juga sangat dilarang.	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

79.	Faizzul Haq	22	Laki-Laki	Islam	Ajung, Jember	Belum Menikah	Perkawinan antara dua orang beda agama	SS	STS	SS	Ya	S	STS	S	Pernikahan beda agama di lingkungan sekitar saya merupakan sebuah aib, meskipun ada beberapa orang yang melakukannya	S
80.	Mualli fatul Hasanah	20	Perempuan	Islam	Sumuran - Klompangan - Ajung - Jember	Belum Menikah	Pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda	S	TS	SS	Ya	SS	STS	S	Menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tabu dan tidak seharusnya dilakukan	S
81.	Khoiriyyatin Nisa'	22	Perempuan	Islam	Jenggawan	Belum Menikah	Perkawinan yang dilakukan oleh 2 mempelai berbeda agama	SS	TS	SS	Ya	SS	TS	TS	Buruk	S
82.	Ananda Dian Nurlaily	21	Perempuan	Islam	Klayu, Mayang, Jember	Belum Menikah	Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda. Misalnya, satu pihak beragama Islam dan yang	SS	STS	SS	Ya	SS	TS	S	pandangan terhadap pernikahan beda agama cenderung beragam, tapi masih didominasi sikap hati-hati atau penolakan.	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							lain beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya.									
83.	khurinda rajabfira	22	Perempuan	islam	jl. kacapiring 04, gebang, jember	Belum Menikah	perkawinan yang hukum nya tidak sah, karena perbedaan keyakinan	SS	TS	SS	Ya	S	TS	S	di lingkungan saya belum ada yang mengalami hal tersebut	S
84.	Delpiero Elohim	20	Laki-Laki	Kristen	Sukowono	Belum Menikah	Pernikahan antara dua insan manusia yang memegang & menganut 2 agama yang berbeda.	SS	S	TS	Tidak	SS	SS	S	Daerah Sukowono tidak mendukung pernikahan beda agama	STS
85.	Aditia Firmansyah	20	Laki-Laki	Islam	Karanganyar, rowotamtu, Rambipuji, jember	Belum Menikah	Perkawinan yg di lakukan oleh 2 orang yg berbeda agama	SS	S	S	Ya	S	S	S	Kurang tau ya soalnya belum pernah ada yg melakukan perkawinan beda agama	S
86.	Nurus Sauqiyah	22	Perempuan	Islam	Jember	Belum Menikah	Dua orang yang menikah (laki-laki dan perempuan) dan mempunyai	S	TS	SS	Ya	S	TS	S	mayoritas menolak karena faktor keyakinan agama yang melarang, potensi konflik keluarga, dan	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							perbedaan agama, dan mereka tetap mempertahankan perbedaan tersebut meskipun sudah menikah								kendala hukum di Indonesia	
87.	Moh. Syifaul Mutawakil	20	Laki-Laki	Islam	Jember	Belum Menikah	perkawinan beda keyakinan	S	S	SS	Ya	SS	S	TS	sudut pandang mereka sensitif	S
88.	Huriya Aqilatun Nabila	19	Perempuan	Islam	Jalan Kalimantan X, Krajan Timur, Sumbersari, KAB. JEMBER,	Belum Menikah	Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang tidak sama.	S	TS	S	Tidak	TS	STS	TS	sebagian besar masih menganggapnya tabu karena aturan agama, sementara sebagian lainnya mulai melihatnya sebagai hak pribadi dan bentuk toleransi.	SS
89.	Edo Shieva Susanto	21	Laki-Laki	Islam	Ajung, Jember	Belum Menikah	Pernikahan yang berbeda agama atau keyakinan	S	S	S	Ya	TS	S	S	Di banyak lingkungan masyarakat, termasuk yang cenderung religius dan komunal, perkawinan beda	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

															agama sering dipandang sebagai hal yang rumit dan sensitif	
90.	Faidhur Rabbani	22	Laki-Laki	islam	arjasa jember	Belum Menikah	prosesi ijab kabul dalam rangka menghalalkan hubungan biologis secara ilegal menurut norma agama dan bangsa	SS	STS	SS	Ya	STS	STS	S	belum ada yang berani melakukannya	SS
91.	Okaorion Margaretha Karma	22	Perempuan	Kristen	Jember	Belum Menikah	2 insan yang memiliki perbedaan keyakinan berencana untuk masuk ledakan jenjang yang lebih serius yaitu "pernikahan" cuman kalau sudah menikah harusnya bisa memilih antara 2 perbedaan menjadi 1 keyakinan bukan	S	S	SS	Tidak	S	TS	S	mereka bisa menerima hal itu karna di lingkungan saya ada beberapa yang menikah tetapi masih memeluk keyakinan yang berbeda dan ada juga yang sudah menjadi 1 keyakinan	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							lagi menikah dengan memegang keyakinan yang berbeda									
92.	Fitriana dyah rahmawati	40	Perempuan	Islam	Puri bunga nirwana Jember	Sudah Menikah	Pernikahan dengan keyakinan dan kepercayaan yang berbeda	SS	STS	SS	Tidak	STS	STS	S	Tidak di perbolehkan	SS
93.	Ika riski prasetyo	27	Laki-Laki	Hindu	Ringinagung	Belum Menikah	S	S	S	SS	Ya	SS	S	SS	S	TS
94.	Delvia Ainur Anwar	25	Perempuan	Islam	Jenggawah Jember	Belum Menikah	Perkawinan 2 orang yang berbeda agama	TS	TS	S	Tidak	TS	TS	SS	Sesuatu yang tidak wajar	S
95.	Kevin	20	Laki-Laki	Islam	Langsepan Jenggawah	Belum Menikah	2 orang dengan keyakinan berbeda yang melakukan pernikahan	TS	S	SS	Tidak	TS	STS	SS	bukan hal yang lumrah	S
96.	Ling-Ling	21	Perempuan	Konghucu	Jember	Sudah Menikah	Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang	TS	TS	S	Ya	S	STS	SS	Dianggap sebagai sesuatu yang tabu	S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

							keyakinan yang berbeda									
97.	Pradipta Gigih	26	Laki-Laki	Islam	Jenggawah	Belum Menikah	2 orang yang memiliki agama yang berbeda dan melakukan pernikahan	S	TS	SS	Ya	S	STS	SS	Walaupun toleransi tinggi namun lingkungan tidak membenarkan adanya pernikahan beda agama	SS
98.	Yungyen	24	Laki-Laki	Kongkhucu	Jember	Sudah Menikah	Menikah dengan orang yang berbeda keyakinan perihal agama	SS	SS	SS	Tidak	S	TS	SS	Diperbolehkan	SS
99.	Ahmad Thoha	22	Laki-Laki	Islam	Rowotamtu Rambipuji Jember	Belum Menikah	2 orang menikah dengan latar belakang beda agama	SS	STS	SS	Ya	S	STS	STS	Tidak normal, tidak pantas dan tidak sah. Tentunya menjadi cibiran di kalangan masyarakat sekitar	S
100.	Vita Lestari	23	Perempuan	Islam	Jember	Sudah Menikah	Perkawinan beda agama yakni perkawinan yang didasari 2 agama yang berbeda yang dimiliki suami dan istri	S	TS	SS	Ya	S	TS	SS	Tidak membenarkan	SS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Keterangan :

Pertanyaan 1 : Nama Responden

Pertanyaan 2 : Usia

Pertanyaan 3 : Jenis Kelamin

Pertanyaan 4 : Agama

Pertanyaan 5 : Alamat

Pertanyaan 6 : Status (Sudah Menikah/Belum Menikah)

Pertanyaan 7 : Apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama?

Pertanyaan 8 : Saya memahami aturan hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

Pertanyaan 9 : Saya memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang dapat diterima. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

Pertanyaan 10 : Kesamaan agama sangat penting dalam pernikahan. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

Pertanyaan 11 : Apakah anda pernah mendengar konsep kafaah (kesetaraan) dalam perkawinan? (Ya/Tidak)

Pertanyaan 12 : Menurut saya konsep kafaah masih relevan bagi Generasi Z. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

Pertanyaan 13 : Menurut saya perkawinan beda agama seharusnya seharusnya diperbolehkan secara hukum di Indonesia. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pertanyaan 14 : Tingkat toleransi antaragama di lingkungan saya sangat tinggi. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

Pertanyaan 15 : Bagaimana pandangan masyarakat di lingkungan anda terhadap perkawinan beda agama?

Pertanyaan 16 : Lingkungan (keluarga/teman) mempengaruhi cara pandang saya terhadap perkawinan. (SS:Sangat Setuju, S:Setuju, TS:Tidak Setuju, STS:Sangat Tidak Setuju)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan AKW



Wawancara dengan AH



Wawancara dengan SJ



Wawancara dengan W



Wawancara dengan AI



Wawancara dengan KN, A, IM



Wawancara dengan KDS



Wawancara dengan D

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan R



Wawancara dengan AB, MI



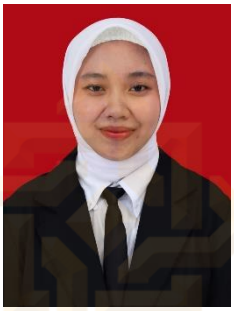
Wawancara dengan IJ



Wawancara dengan HEY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Nama	: Maulidatul Hasanah
NIM	: 221102010024
Tempat, Tanggal lahir	: Jember, 04 Mei 2004
Alamat	: Dusun Langsepan, RT.007/RW.003, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
No Hp	: 081249152277
Email	: maulidatulhasanah659@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh peniliti sampai saat ini adalah:

1. TK Al-Hidayah	(2008-2010)
2. SDN Jenggawah 01	(2010-2016)
3. MTS Unggulan Nuris	(2016-2019)
4. MAN 1 Jember	(2019-2022)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R